

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

MUSTIKA PRABANINGRUM KUSUMAWATI

No.Mahasiswa : 08410271

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

No. Mahasiswa : 08.410.271

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **30 April 2012**



Yogyakarta, 6 April 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

(Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendaran
pada tanggal 30 April 2012 dan dinyatakan **LULUS**


Yogyakarta, 30 April 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.Hum
2. Anggota : Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum
3. Anggota : Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

MOTTO

“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum diketahui” (Q.S Al-‘Alaq 1-5).

“Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa melambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya”. (H.R Muslim dalam Shahih-nya).

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153)

“K ejarlah apa yang bermanfaat untukmu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan menyerah dan jangan pernah berkata, “saya tidak bisa”. Tapi katakanlah, “saya pasti dan harus bisa” karena Allah akan membantu siapapun yang ingin berusaha meraih apa yang diinginkan”.

“ “Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh”. (Einstein)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil & sederhana ini saya persembahkan kepada :

ALLAH S.W.T, Raja Manusia

Muhammad Utusan ALLAH Sang Penyempurna Akhlaq

*Ayahandaku tercinta H. Sugiman, SH yang selalu sabar dan ikhlas
membimbingku serta mejadi panutan untukku*

*Ibundaku tercinta Hj. dra. Sri Widati yang selalu mendekapku dan
menyayangiku tiada henti*

*Adikku tercinta Andhika Probokusumo Wicaksono yang selalu memberi
dukungan dan kasih sayang untukku*

*Sahabat terbaikku Fakhreza Akbar Susilo yang selalu mendukung dan memberi
arti persahabatan yang sebenarnya*

Seluruh umat di muka bumi yang berada di jalan ALLAH.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur hanya penulis panjatkan teruntuk Allah SWT, dzat satu – satunya yang patut dipuji atas segala rahmat serta karunia berupa kesehatan, kelapangan waktu, ide dan kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA.”**

Tugas akhir ini disusun bukan hanya semata-mata untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan derajat Strata-1 Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia, namun dalam perjalanan ini penulis mendapatkan pelajaran yang luar biasa bahwa Allah sang Khaliq tidak pernah tidur, dan Allah selalu menjaga hamba-Nya dengan memberi kesulitan dan kemudahan. Kesulitan agar kita selalu bersabar dan berjuang serta kemudahan agar kita selalu bersyukur, sehingga hamba-Nya selalu mendekatkan diri pada penciptanya.

Sebagai sebuah karya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentunya skripsi ini bukanlah apa-apa. Ketika melihat kembali lembaran-lembaran yang terdiri dari 4 (empat) bab ini, maka selalu ada keinginan untuk memperbaiki serta merevisinya. Akan tetapi berangkat dari semua keterbatasan itulah penulis mencoba belajar dan terus belajar menjadi yang terbaik

Lahirnya karya sederhana ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya keluarga serta orang-orang terdekat penulis yang

sangat luar biasa, sehingga karya ini dapat terselesaikan sesuai target dan hasil yang maksimal.

Oleh karena itu ucapan dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Ayahanda H. Sugiman, SH dan Ibunda Hj. dra. Sriwidati yang tidak pernah lupa mendoakan ananda dalam setiap langkah serta ibadahnya. Terima kasih banyak atas semua limpahan kasih sayang serta dukungannya selama ini, yang selalu berada di sisi ananda dalam suka maupun duka. Terima kasih juga untuk semua pelajaran hidup yang telah ayahanda dan ibunda berikan bagi ananda yang menjadikan kalian panutan bagi ananda. Ananda paham bahwa karya kecil ini tidak mampu menggantikan semua kasih sayang dan pengorbanan yang telah ayahanda dan ibunda berikan selama ini, namun ini salah satu cara sederhana yang bisa ananda berikan untuk membanggakan ayah dan ibu tercinta. Ananda menyayangi dan mencintai ayahanda dan ibunda.
2. Adikku tercinta Andhika Probokusumo Wicaksono yang selalu memberi warna di rumah. Terima kasih atas dukungan dan semangat kasih sayangnya selama ini adikku sayang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak DR. Rusli Muhammad, SH.MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan nasehat,

ilmu serta bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama ini ditengah kesibukan beliau. Terima kasih banyak pak.

6. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan memberi dan membagi wawasan, ilmu pengetahuan, dan segenap pengalamannya kepada penulis.
7. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan doanya selama ini dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.
8. Terima kasih sahabat terbaikku dan (*insya Allah*) menjadi sahabat hidupku Fakhreza Akbar Susilo. Terima kasih atas persahabatan, dukungan dan kehadiranmu di saat suka maupun duka selama ini. Semoga persahabatan ini bisa terjalin selamanya. *Ever thine, ever mine, ever ours. Allahumma amien.*
9. Sahabat-sahabat SMA ku tercinta, Ermi Rista Wijayanti, Dian Anggraeni, Eva Yaumi Ifada dan Ika Pramudita, terima kasih atas dukungannya sayang. Semoga persahabatan ini tetap terjaga selamanya dan arisannya juga ya.
10. Keluarga besar KKN Unit 72 Angkatan 42 “Peduli Merapi” yang telah memberikan warna baru dan pengalaman hidup yang berharga. Pak Vijay (Dukuh Dusun Ngeplak, Wukirsari, Sleman) yang telah bersedia menerimaku dan kawan-kawan untuk menjadikan rumahnya sebagai posko, adik-adik kecil (hani, lia, bunga, fitri, raka, wisnu dan adik-adik yang lain) yang selalu bersemangat membantuku menjalankan program TPA di masjid dusun, seluruh warga Dusun Ngeplak, Wukirsari, Cangkringan, Sleman serta kawan-kawan Unit 72 Angkatan 42terimakasih banyak atas dukungannya selama ini kawan. Kalian semua telah menjadi keluarga kecil

bagiku. Semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga. Jangan lupa naik ke posko ya kawan.

11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2008 serta kawan-kawan Pembela Umum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UII (ibu-ibu PU), Asasiputih, Niken Wahyuning Retno Mumpuni, Yuni Kurnia Indrawati dan Andria Sri Syakbani atas bantuan, semangat, keceriaan yang selalu kalian berikan kepada penulis selama ini. Jangan lupa berangkat ke kantor.
12. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar LKBH FH UII yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, dukungan dan pengertiannya selama ini.
13. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sebagai manusia biasa merupakan tempat lupa dan salah oleh karena itu penulis selalu membuka diri dan mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun sehingga skripsi ini akan lebih bermanfaat bagi kita semua.

Demikian ungkapan terimakasih penulis, semoga skripsi yang sangat sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi dan kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 April 2012
Penulis,

Mustika Prabaningrum Kusumawati



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	18
BAB II Perjanjian pada Umumnya dan Transaksi <i>E-Commerce</i>	22
A. Pengertian Perjanjian.....	22
B. Syarat-Syarat dan Asas-Asas Hukum Perjanjian	27
C. <i>E-Commerce</i>	37
BAB III Akibat Hukum Perjanjian Elektronik dalam Transaksi Elektronik di Indonesia	63
A. Akibat Hukum Perjanjian Elektronik dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik Di Indonesia.....	63

B. Langkah Hukum Yang Dapat Ditempuh Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Menjalankan Ketentuan Hukum Lembaga Sertifikasi Yang Berkaitan Dengan Transaksi Elektronik	85
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




ABSTRAK

E-commerce merupakan suatu transaksi yang menggunakan media elektronik. Perjanjian yang berlaku dalam e-commerce sama dengan perjanjian yang berlaku pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah media yang digunakan. Akan tetapi jaminan keamanan dan perlindungan konsumen dalam hal ini sering sekali diabaikan oleh pelaku usaha yang memanfaatkan media elektronik untuk berbisnis.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, penelitian normatif digunakan berkaitan dengan data hukum positif yang berlaku, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan konsumen.

Pada dasarnya sertifikasi elektronik tidak diwajibkan dalam UU ITE akan tetapi hal ini menjadi wajib ketika transaksi elektronik tersebut dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen dimana UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha menjamin keamanan dan penyampaian informasi yang benar bagi konsumen. Terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dapat ditempuh melalui langkah-langkah hukum berupa langkah hukum pencegahan dengan menerapkan sertifikasi pada website pelaku usaha dan langkah hukum tindakan dengan berpatokan pada keprofesionalan dari hakim.

Kata Kunci : Akibat hukum, Perjanjian Elektronik dan Transaksi Elektronik



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perdagangan di Indonesia telah berkembang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perdagangan. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital.¹ Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia.² Di era sekarang ini, penggunaan internet dalam dunia perdagangan dikenal dengan istilah *e-commerce*. Pengertian *electronic commerce* atau yang biasa disingkat dengan *e-commerce* itu sendiri adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*). Pengertian *e-commerce* lainnya ialah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, *www*, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat

¹ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.33.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-commerce*, makalah dalam Seminar tentang Peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada hari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta hlm.1.

melibatkan *transfer* dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis dan sistem pengumpulan data otomatis.³

Perkembangan *e-commerce* tidak terlepas dari kemajuan pertumbuhan internet dikarenakan *e-commerce* berjalan melalui jaringan internet. Pertumbuhan pengguna internet yang meningkat tajam merupakan suatu kenyataan yang menyebabkan internet berkembang menjadi salah satu media yang efektif bagi perusahaan maupun perseorangan untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa kepada konsumen.

Pemanfaatan teknologi *e-commerce* ini telah mendorong pertumbuhan bisnis yang amat pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan dengan modern, mudah diakses dan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan langkah-langkah bisnis selanjutnya. Pihak – pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu langsung (*face to face*) dan tidak perlu menggunakan tanda tangan asli ketika melakukan transaksi (*non-sign*), tetapi cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Berbagai kemudahan yang ditawarkan *e-commerce* antara lain : bagi konsumen yaitu harga lebih murah dan belanja cukup pada satu tempat, bagi pelaku usaha yaitu lebih efisien, sedangkan bagi manajemen yaitu dapat meningkatkan pendapatan serta loyalitas.

Meskipun banyaknya tawaran kemudahan dalam *e-commerce*, transaksi *e-commerce* ini sendiri dalam prakteknya sering terjadi berbagai permasalahan hukum. Permasalahan hukum ini timbul dikarenakan para pihak mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga

³ Saputro, *Pengertian E-commerce*, at <http://www.baliorange.web.id/pengertian-ecommerce/> Posted on Wednesday, February 6th, 2008.

perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik melalui *email* atau cara lainnya.

Oleh karena itu, tidak ada berkas-berkas perjanjian seperti halnya pada transaksi jual beli konvensional. Kondisi seperti ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, diantaranya apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik (*e-commerce*), akan menyulitkan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan dari awal hubungan hukum yang terjadi diantara kedua pihak tersebut tidak secara langsung berhadapan, dapat dimungkinkan pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan dirasa sangat sulit untuk dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional.

Dalam realitanya, dampak negatif dari *e-commerce* cenderung lebih merugikan pihak konsumen. Beberapa karakteristik khas *e-commerce* akan menempatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah atau dirugikan seperti:⁴

1. Konsumen sulit memperoleh jaminan untuk mendapatkan *local follow up service or repair*.
2. Produk yang dibeli konsumen ada kemungkinan tidak sesuai atau tidak kompatibel dengan persyaratan lokal (*local requirements*).

⁴ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.62-63.

Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE. Dalam Pasal 1 butir 2 UU ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut.

Perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian diantara para pihaknya dilakukan dengan mengakses halaman *website* yang disediakan. Halaman *website* tersebut berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual) dan pihak yang lain (pembeli) dengan cara menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*. Dengan demikian para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian.

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya mengatur pada perjanjian pada umumnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, ” Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Beberapa sarjana mendefinisikan kembali pengertian perjanjian, antaranya ialah:

1. Subekti, mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melakukan suatu hal.⁵
2. Wirjono Projodikoro, mendefinisikan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.⁶

Menurut Subekti, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.1.

⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Jakarta, 1981, hlm.11.

Terkait dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari Pasal 1338 jo 1320 Pasal 18 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dalam praktek lahiriah bermacam-macam perjanjian baru, salah satunya adalah perjanjian jual beli yang dilakukan dengan menggunakan jasa internet. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa bukti elektronik mengikat dan sah. Namun pada kenyataannya transaksi melalui elektronik yang menyangkut keabsahan, tanggung jawab serta sistem pembuktiannya tidak dipahami oleh para pihak dalam jual beli sehingga aspek hukumnya masih diragukan masyarakat.

Dalam pelaksanaan *e-commerce* diperlukan peranan penyelenggara sertifikasi elektronik untuk memberikan dukungan teknis yang terkait dengan pembuatan tanda tangan elektronik. Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik. Peranan yang dimaksud adalah:⁷

1. Menerbitkan Sertifikat Elektronik seperti yang tercantum pada Pasal 1, diantaranya memuat : “Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

⁷ Saepudin, Peranan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, at <http://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/09/peranan-penyelenggara-sertifikasi-elektronik/> Posted on November 9, 2010.

2. Memastikan keterkaitan antara tanda tangan elektronik dengan pemiliknya sebagai subjek hukum yang bertanda tangan (Pasal 1 dan Pasal 13 ayat 2).

Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam UU ITE, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik memiliki kemampuan untuk dapat memastikan keterkaitan antara tanda tangan elektronik dengan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditanda tangani, karena tanda tangan elektronik terasosiasi dengan informasi elektronik yang ditanda tangani. Hal ini terkait dengan Pasal 1 tentang tanda tangan elektronik.

Ada dua hal yang perlu dipahami dengan hati-hati sehubungan dengan peranan penyelenggara sertifikasi elektronik, yaitu bahwa penyelenggara sertifikasi elektronik tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa substansi informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditanda tangani oleh para pihak yang bertransaksi, apakah bertentangan dengan peraturan yang ada karena tugas dari penyelenggara sertifikasi elektronik hanya sebatas dukungan teknis terkait dengan pembuatan tanda tangan elektronik, dan terkait dengan Pasal 1 yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Verifikasi yang dimaksud tidak terkait dengan substansi informasi elektronik yang ditandatangani. Tanda tangan elektronik digunakan untuk menguji apakah informasi elektronik yang ditanda tangani mengalami perubahan selama ditransmisikan. Jika mengalami perubahan maka informasi elektronik itu dianggap tidak sah karena tidak dijamin keutuhannya. Ketentuan ini terkait dengan Pasal 6 UU ITE yang berbunyi, “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang

mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.⁸

Dalam prakteknya, hanya pelaku usaha yang memiliki *website* resmi yang sudah melaksanakan ketentuan hukum terkait lembaga sertifikasi elektronik, sedangkan pada media jejaring sosial seperti *facebook* nampaknya belum mengikuti ketentuan hukum lembaga sertifikasi elektronik. Sebagai contoh *website* yang telah melaksanakan ketentuan tersebut ialah www.indomog.com yang merupakan *website* portal *game* dan juga sebuah *website Online Shop*. Semua data-data yang tersimpan di Indomog terjamin aman, karena telah menggunakan system EV SSL (*Extended Validation Secure Socket Layer*). SSL digunakan untuk menambah kepercayaan untuk transaksi online dengan situs *website* yang memerlukan operator untuk menjalani *vetting* dengan *Certificate Authority (CA)* untuk mendapatkan sertifikat SSL. Untuk EV adalah khusus jenis X.509 sertifikat yang lebih luas memerlukan penelitian yang dilakukan oleh entitas peminta oleh CA sebelum diterbitkan.⁹

Berdasarkan uraian di atas, hal yang menarik untuk dilakukan pengkajian adalah yang berkaitan dengan akibat-akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan hukum lembaga sertifikasi yang terkait dengan

⁸ Saepudin, Peranan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, at <http://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/09/peranan-penyelenggara-sertifikasi-elektronik/> Posted on November 9, 2010.

⁹ <http://www.indomog.com/indomognew/>, 6 Oktober 2011, 20.00 WIB.

transaksi elektronik dan berkaitan pula dengan perlindungan konsumen. Untuk itu, tulisan ini mengambil judul **“AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum perjanjian elektronik dalam penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia ?
2. Bagaimana langkah hukum yang dapat diambil terhadap pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan hukum lembaga sertifikasi yang berkaitan dengan transaksi elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian elektronik dalam penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui langkah hukum yang dapat diambil terhadap pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan hukum lembaga sertifikasi yang berkaitan dengan transaksi elektronik.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum Indonesia mengatur perjanjian secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III Bab ke dua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Pengertian Perjanjian dapat diketahui dari Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana pihak

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁰

Berdasarkan pengertian jual beli tersebut, dapat diketahui 2 kewajiban para pihak yaitu:

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata adanya suatu perikatan adalah lahir karena suatu perjanjian atau karena suatu undang-undang. Selanjutnya di dalam Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian meliputi:

1. Syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan).
2. Syarat objektif (suatu hal tertentu dan kausa halal).

Terkait dengan syarat subjektif tersebut, diketahui bahwa subyek hukum yang terlibat dalam sistem sekuriti yang menggunakan *digital signature* adalah pemegang *digital certificate* dan *certification authorities* yang bertindak sebagai *issuer* dalam *digital certificate*. Transaksi dengan menggunakan media elektronik (*online contract*) sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.28, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

kemudian difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet. Pada transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU ITE.

Pihak yang terlibat dalam *e-commerce* tidak hanya dilihat pada statusnya sebagai pihak, melainkan juga melihat kedudukannya dalam perikatan yaitu:¹¹

1. Penjual (*merchant*)
2. Pembeli (*buyer* atau konsumen)
3. *Aquirer*
4. *Account issuer*
5. *Certification authorities*

Pengertian konsumen menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pengertian konsumen antar negara yang satu dengan yang lainnya tidak sama seperti di Spanyol, konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir dan yang menarik, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli, sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan

¹¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law* (Aspek Hukum Teknologi Informasi) Refika aditama, Bandung, 2005.

pembeli.¹² Sementara itu hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 antara lain ialah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dan hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.¹³ Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menyatakan bahwa kewajiban konsumen, salah satunya yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Pengertian pelaku usaha adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukumnegara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Hak-hak yang diperoleh pelaku usaha menurut Pasal 6 UU Nomor 8 tahun 1999 yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 UU Nomor 8 tahun1999 yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm.3.

¹³ Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006, hlm.147.

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Terjadinya jual beli dalam *e-commerce* juga sama dengan perjanjian jual beli secara langsung, yaitu pada saat kedua belah pihak sepakat tentang harga dan barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian ketentuan mengenai perjanjian jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga berlaku bagi transaksi *e-commerce*. Dengan mengikatkan suatu perjanjian, apabila salah satu pihak (bisa konsumen atau pelaku usaha) tidak melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*), maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 1365 yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”.¹⁴

Validitas dalam *e-commerce* adalah hal yang sangat penting sebab pengertian validitas adalah sejauh mana kebenaran mengenai keberadaan suatu subyek hukum. Konsep validitas dalam *e-commerce* menjadi penting karena dapat mencegah terjadinya penipuan, untuk mengetahui kemana ganti rugi harus diajukan dan menambah kepercayaan konsumen untuk berbelanja. Dalam *e-commerce* banyak cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menunjukkan validitasnya misalnya:

1. Dengan pencantuman alamat. Biasanya *website e-commerce* mencantumkan alamatnya di *website* mereka dengan tujuan untuk memberitahu kepada calon konsumen mereka bahwa mereka betul-betul

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm.346.

ada, sehingga konsumen merasa aman untuk berbelanja di website tersebut. Selain itu, dengan dicantumkan alamat penjual maka pembeli mengetahui kemana harus mengajukan ganti rugi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang dibeli atau apabila barang tidak sampai ke tangan konsumen.

2. Mencantumkan logo perusahaan. Pencantuman logo perusahaan dalam suatu *website* menandakan bahwa *website* tersebut benar-benar ada, karena sudah diotorisasi oleh CA (*Certification Authority*).

Feedback dari pelanggan merupakan salah satu bentuk validitas yang paling sederhana namun tingkat validitasnya hampir sempurna. *Feed back* ini diberikan oleh pelanggan yang merasa puas dengan pelayanan, kecepatan pengiriman barang yang dipesan dan kualitas barang yang dibeli dari suatu *website*, *feedback* yang menyatakan kepuasan pelanggan terhadap suatu *website* dalam dunia internet dikenal dengan istilah *positive feedback*. Semakin banyak konsumen yang puas terhadap suatu *website e-commerce*, semakin tinggi reputasi dan validitas *website* tersebut, sehingga calon pelanggan akan semakin yakin akan pelayanan *website* tersebut. Sistem ini sangat bagus, karena pelaku usaha dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dalam transaksi *e-commerce*, apabila suatu *website* menerima *feedback* yang buruk dari pelanggannya maka dapat dipastikan bahwa *website* tersebut akan sepi oleh pembeli.

Pengertian sertifikat elektronik menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat

tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Sedangkan pengertian penyelenggara sertifikasi elektronik menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik. Pasal-pasal dalam UU ITE yang terkait dengan lembaga sertifikasi keandalan (biasa dikenal dengan istilah “*certification authorities*” namun UU ITE tidak mengenal istilah tersebut yaitu:

1. Pasal 1 yang memuat tentang pengertian sertifikat elektronik.
2. Pasal 10 yang memuat tentang fungsi lembaga sertifikasi keandalan (*trustmark*).
3. Pasal 13 dan 14 yang memuat penyelenggaraan dan kewajiban dari badan sertifikasi elektronik.

Lembaga sertifikasi keandalan yang tercantum dalam pasal 10 dapat dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat, lembaga ini juga terkait erat dengan UU Perlindungan Konsumen serta lembaga lainnya seperti YLKI dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Sertifikasi keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak melakukan usahanya setelah melalui penilaian dan audit dari suatu badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada *home page* pelaku usaha tersebut.

Certification authorities diterangkan dalam Pasal 13 ayat 3, harus berbadan hukum dan beroperasi di Indonesia, sehingga lembaga-lembaga *certification authorities* seperti *Thahwe*, *Verisigndan* *CaCert.org* jika ingin beroperasi atau *website* dibawah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia maka harus memiliki akte yang menerangkan bahwa hukum dan kegiatan operasionalnya benar berada di Indonesia.

Sertifikat elektronik menduduki peran layaknya “paspor elektronik”, ia tidak dapat dipisahkan dari praktek tanda tangan elektronik, ia membawa kekuatan hukum yang kuat karena dapat meyakinkan identitas penandatanganan. Sertifikat elektronik mempunyai sebuah struktur internal, artinya ada beberapa bagian yang diwajibkan untuk diinformasikan atau dilekatkan pada sertifikat tersebut untuk memberikan kekuatan hukum pada sertifikat tersebut. Syarat-syarat ini akan diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 13 ayat (2) RUU ITE.

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik disebutkan di pembuka bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (9) berbunyi, ”Sertifikat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara elektronik”. Sesuai dengan ketentuan UU ITE, dalam kasus penipuan atau *wanprestasie-commerce* oleh pelaku usaha, konsumen termasuk dalam status sebagai subjek hukum sedangkan pelaku usaha dapat diklasifikasikan sebagai pemegang status subjek hukum. Dalam Pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa penyelenggaraan sistem

elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.

Peranan CA (*Certification Authority*) untuk menjamin otentisitas para pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* adalah untuk mencegah penipuan-penipuan yang sering terjadi dalam transaksi *e-commerce* seperti "phising". Phising sering diartikan sebagai suatu cara untuk memancing seseorang ke halaman tertentu. Phising tidak jarang digunakan oleh para pelaku kriminal untuk memancing seseorang agar mendatangi alamat *website* melalui *email*, salah satu tujuannya adalah untuk menjebol informasi yang sangat pribadi dari sang penerima *email*, seperti *password*, nomor kartu kredit, dan lain-lain dengan cara mengirimkan informasi yang seakan-akan dari penerima *email* mendapatkan pesan dari sebuah situs, lalu mengundangnya untuk mendatangi sebuah situs palsu. Situs palsu dibuat sedemikian rupa yang penampilannya mirip dengan situs aslinya, lalu ketika korban mengisikan *password* maka pada saat itulah penjahat ini mengetahui *password* korban. Penggunaan situs palsu ini disebut juga dengan istilah *pharming*. Bila suatu situs *e-commerce* menggunakan jasa CA, maka otentisitas dari situs tersebut akan terjamin, sehingga konsumen dapat bertransaksi dengan lebih aman.

Selain mengatur tentang CA (*Certification Authority*), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara implisit mengatur kejahatan mengenai *phising* yakni tercantum dalam Pasal 35, dimana disebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,

perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah otentik”.

Konsumen dapat melakukan beberapa langkah hukum terkait pelaku usaha yang tidak menerapkan ketentuan terkait lembaga sertifikasi. Langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh para konsumen ini tidak hanya bertujuan agar perlindungan hukum bagi konsumen lebih terjamin, tetapi juga perlindungan hukum bagi pelaku usaha pun dapat terjamin.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif.

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu pada akibat hukum pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik.

2. Nara Sumber

Nara sumber yaitu pelaku usaha *online shop* dan ahli hukum informasi dan telematika.

3. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan ialah :

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, seperti KUHPerdata, UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.
 - c. Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedi.
4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum
- a. Studi pustaka, yakni Studi kepustakaan adalah merupakan penelaahan peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku atau literatur sebagai bahan bacaan. Menurut Soejono Soekanto, studi kepustakaan ini menelaah bahan-bahan hukum yang pokok yaitu undang-undang dalam arti materiil dan formal, hukum kebiasaan dan hukum adat yang tercatat, yurisprudensi yang konstan, traktat dan doktrin. Selain itu juga bahan-bahan yang dinamakan dokumen seperti otobiografi yang komprehensif, surat-surat pribadi, buku harian dan memori, surat kabar dan majalah, dokumen dokumen pemerintah dan cerita-cerita rakyat.¹⁵
 - b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber baik secara bebas maupun terpimpin.

¹⁵ Soejono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Cet. I, IND-HILL-CO, Jakarta, 1990, hlm.114.

5. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan pendekatan konseptual, yaitu mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum.

6. Pengolahan dan analisis data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisir data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan.

Analisis data adalah analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

7. Kerangka Skripsi

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna sebagai acuan untuk melakukan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan umum mengenai Pengertian *e-commerce*, keterkaitan *e-commerce* dengan syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320, pengertian dan hak serta tanggungjawab pelaku usaha, pengertian dan hak serta tanggungjawab konsumen, lembaga sertifikasi keandalan, akibat hukum pelaku usaha yang tidak sesuai ketentuan hukum lembaga

sertifikasi yang berkaitan dengan transaksi elektronik, langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh terhadap pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan hukum lembaga sertifikasi yang berkaitan dengan transaksi elektronik.

Bab III Analisis

Analisis mengenai judul skripsi dan menjawab rumusan masalah.

Bab IV Penutup

Penutup berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II
PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN TRANSAKSI
E-COMMERCE

A. Pengertian Perjanjian

Istilah “perikatan” sudah tepat sekali untuk menggambarkan suatu pengertian yang sama dengan istilah dalam bahasa Belanda “*verbinten*”, yaitu suatu hubungan hukum antara dua belah pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban (suatu hak untuk menuntut sesuatu dan disisi lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut).

Istilah “*obligation*” yang digunakan untuk menggambarkan hal yang sama, secara kurang lengkap hanya merujuk pada hubungan hukum timbal-balik yaitu kewajibannya meskipun adanya suatu kewajiban mengandung pengertian bahwa disisi yang lainnya terdapat suatu hak.

Perikatan paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa ini lebih sering dikenal dengan istilah “perjanjian”. Bab II Buku III KUHPerdara berjudul “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian”. Digunakanya kata “atau” diantara “kontrak” dan “perjanjian” menunjukkan kepada kita bahwa kata “kontrak” dan “perjanjian” menurut Buku III BW adalah sama dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti tersebut di atas memang disengaja dengan tujuan

untuk menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama.¹⁶

Jadi disini kita tidak menafsirkan dalam arti sebagai yang sehari-hari kita kenal, di mana ada anggapan bahwa kontrak adalah perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Pembentuk Undang-undang dalam Pasal 1313 KUHPerdata mencoba memberikan suatu definisi mengenai perjanjian (dalam undang-undang disebut persetujuan) dengan menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁷

Menurut Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.¹⁸ Definisi perjanjian yang lain diungkapkan oleh J. Satrio, yaitu perjanjian adalah peristiwa yang menimbulkan akibat hukum dan berisi ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak dengan perkataan lain perjanjian berisi perikatan.¹⁹

Para Sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi tersebut dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang

¹⁶ Hofmann, *Het Ned. Verbintenissenrecht*, Jilid Kesatu, Cetakan Keempat, J.B. Wolters Gronigen, Batavia, 1935, hlm.15.

¹⁷ J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 19-20.

¹⁸ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cetakan Ke-VI*, Bandung, Putra A Bardin, 1999, hlm.77.

¹⁹ J.Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.15.

diatur dalam KUHPerdara buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.²⁰

Dari pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara tersebut menurut J. Satrio nampak ada kelemahan yaitu:²¹

1. Kata “perbuatan” atau “*rechtshandeling*” disini mengandung makna yang dalam skema peristiwa hukum, maka peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan atau tindakan manusia meliputi baik “tindakan hukum” maupun “tindakan manusia yang lain” (yang bukan tindakan hukum).
2. Kata “dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Setiap orang yang membaca kalimat tersebut akan membayangkan adanya satu orang atau lebih yang terikat kepada satu orang atau lebih lainnya. Jadi kesan yang timbul adalah di satu pihak ada kewajiban dan dilain pihak ada hak. Yang demikian itu hanya cocok untuk perjanjian yang sepihak, sebab didalam perjanjian yang timbal-balik pada kedua pihak ada baik hak maupun kewajiban.

Pengertian perjanjian disana tidak memperlihatkan adanya konsensus atau sepakat atau persetujuan dan tidak mempunyai tujuan yang jelas.²²

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.6.

²¹ J.Satrio, *Op.Cit*, hlm.20-23.

²² J.Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.15.

Abdulkadir Muhammad mengungkapkan bahwa ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata sebenarnya kurang begitu memuaskan, sehingga dalam Pasal 1313 tersebut terdapat kelemahan – kelemahan, yaitu:²³

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak – pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa surat kuasa (*Zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus seharusnya dipakai kata “persetujuan”.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas, pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara kreditur dan debitur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.
4. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan pasal ini tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak – pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.78.

Pengertian persetujuan menurut KUHPerdara Pasal 1313 perlu diadakan perbaikan yaitu:²⁴

1. Perbuatan hukum diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambah “perkataan” atau saling mengikatkan dirinya.

Istilah perjanjian sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*overeenkomst*” atau “*contract*” (Inggris) dan dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia sendiri ada berbagai macam pendapat di kalangan para sarjana yang menterjemahkan sebagai kontrak dan ada pula yang menterjemahkan sebagai perjanjian. Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam buku ke III KUHPerdara tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap sebab yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan apabila dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.²⁵

Teori baru dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Teori tersebut tidak hanya melihat persetujuan semata, akan tetapi juga melihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahapan di dalam membuat suatu perjanjian menurut sebuah teori baru, yaitu :

²⁴ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, 1999, hlm.49.

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.* hlm.18.

1. Tahap *pra-contractual*, yaitu penawaran dan penerimaan
2. Tahap *contractual*, yaitu persetujuan pernyataan kehendak antara para pihak
3. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

B. Syarat-Syarat dan Asas-Asas Hukum Perjanjian

1. Syarat sahnya perjanjian

Mengenai hal syarat-syarat perjanjian di dalam hukum Eropa Kontinental diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata atau pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat di dalam sebuah perjanjian yaitu sebagai berikut:

a. Adanya kesepakatan (*toesteming*) kedua belah pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Menurut Sudargo Gautama²⁶ kesepakatan atau persesuaian kehendak merupakan hal yang paling penting dalam pembuatan perjanjian, sebab secara umum tidak terlalu diperlukan bentuk formal agar perjanjian itu mengikat secara hukum kecuali hukum menentukan secara khusus yang juga memerlukan ketentuan lainnya seperti pendirian sebuah perseroan terbatas yang harus dengan akta notaris. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori yang menjelaskan yaitu:²⁷

²⁶ Sudargo Gautama, *Essay in Indonesia Law*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 hlm.188-189.

²⁷ Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cet. I*, ELIPS, Bandung, 2001, hlm.31.

- 1) Teori Ucapan (*ultingsheorie*), yaitu suatu perjanjian tercapai pada saat orang menerima tawaran dan menyetujui tawaran tersebut.
 - 2) Teori Pengiriman (*verzendtheorie*), yaitu perjanjian tercapai pada saat dikirimkannya surat jawaban mengenai penerimaan terhadap suatu penawaran.
 - 3) Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), yang berarti perjanjian tercapai setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya telah disetujui.
 - 4) Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), yang berarti perjanjian tercapai saat diterimanya surat jawaban penerimaan oleh orang yang menawarkan.
- b. Kecakapan bertindak

Adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yaitu orang yang sudah dewasa dengan ukuran umur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berumur meliputi: anak di bawah umur, orang di bawah pengampuan dan istri (Pasal 1330 KUHPerdara), akan tetapi istri dapat melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 jo SEMA Tahun 1963.

c. Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*)

Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak debitor. Prestasi ini terdiri atas perbuatan positif dan perbuatan negatif. Prestasi terdiri pula atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara).

d. Adanya kausa yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (kausa yang halal). Dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian di atas, dapat dibedakan menjadi syarat subjektif dan objektif. Huruf a dan b merupakan syarat subjektif karena mengenai orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan (*voidable*) yang artinya salah satu pihak memiliki hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Hal ini karena keduanya berkaitan dengan pelaku ataupun subjek dari perjanjian itu. Pihak yang dapat diminta pembatalannya itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas, dengan demikian perjanjian itu tetap akan mengikat sepanjang tidak dibatalkan melalui pengadilan. Sedangkan huruf c dan d merupakan

syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

2. Asas-asas perjanjian

Hukum perjanjian mengenal asas-asas yang merupakan dasar dalam pelaksanaan perjanjian. Tujuannya tiada lain untuk menjamin kepastian hukum dan membatasi dominasi salah satu pihak dalam perjanjian. Asas-asas ini merupakan pedoman bagi para pihak, antara lain:

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid / partij autonom / freedom of contract*) berhubungan dengan isi dan bentuk perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting didalam hukum perjanjian.

Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Kebebasan berkontrak ini berlatar belakang pada paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, diteruskan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesat dalam zaman *renaissance* melalui ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau.²⁸ Puncak perkembangannya tercapai dalam periode setelah revolusi Perancis.

Menurut Mariam Darus Badruzaman kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari hukum kontrak dan ia tidak berdiri sendiri. Maknanya

²⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta 2003, hlm.9.

hanya dapat ditentukan setelah kita memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas-asas hukum kontrak yang lain, yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, fondasi dari hukum kontrak.²⁹ Pendekatan terhadap asas kebebasan berkontrak berdasarkan hukum alam, dikemukakan oleh Hugo de Groot dan Thomas Hobbes. Grotius sebagai penganjur terkemuka dari ajaran hukum alam berpendapat bahwa hak untuk mengadakan perjanjian adalah hak asasi manusia. Ia beranggapan, suatu kontrak adalah suatu tindakan sukarela dari seseorang yang berjanji sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain itu menerimanya. Kontrak lebih dari sekedar janji karena suatu janji tidak dapat memberikan hak kepada pihak lain atas pelaksanaan janji itu. Selanjutnya Hobbes menyatakan bahwa kebebasan berkontrak sebagai kebebasan manusia yang fundamental. Kontrak adalah metode dimana hak-hak fundamental manusia dapat dialihkan.³⁰

Menurut Munir Fuady, Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.³¹ Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 KUHPERdata, yang intinya menyatakan bahwa terdapat kebebasan membuat kontrak apapun sejauh tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban dan kesusilaan. Subekti

²⁹ Mariam Darus Badruzaman *Op.Cit.* hlm.38.

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI) Jakarta 1993, hlm.18-20.

³¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 12.

dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, menyebutkan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, pada umumnya juga boleh mengenyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III karena Buku III merupakan “hukum pelengkap” (*aanvullend recht*) bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.³²

Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut sejarah Pasal 1338 KUHPerdata mencerminkan tipe perjanjian pada waktu itu yang berpijak pada revolusi Perancis, bahwa individu sumber dari kesejahteraan dan kehendak individu sebagai dasar dari semua kekuasaan menjadikan tumbuh suburnya kapitalisme dan individualisme. Kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia makin lama makin banyak pembatasan terhadap kebebasan berkontrak pada perkembangan akhir-akhir ini. Kebebasan berkontrak dibatasi dengan peraturan umum yang tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerdata juga dibatasi dengan peraturan khusus yang tercantum dalam peraturan-peraturan pemaksa atau dibatasi dalam perjanjian itu sendiri.³³

Menurut Felix. O. Soebagjo, dalam penerapan asas kebebasan berkontrak bukan berarti dapat dilakukan bebas sebasnya akan tetapi juga ada pembatasan yang diterapkan oleh pembuat peraturan perundang-

³² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. ke-XXXIII, PT. Intermedia, Jakarta, 2005, hlm.128.

³³ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm.66.

undangan yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan.³⁴ Dengan demikian kita melihat bahwa asas kebebasan ini tidak hanya milik KUHPerdara, akan tetapi bersifat universal.³⁵

b. Asas Konsensualisme³⁶

Asas ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsensus semata-mata. Dengan kata lain, kontrak sudah sah apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai unsur pokok kontrak dan tidak diperlukan formalitas tertentu. Kesepakatan itu akan timbul apabila para pihak yang membuat perjanjian itu pada suatu saat bersama-sama berada disatu satu tempat dan disitulah terjadi kesepakatan itu. Akan tetapi dalam praktek tidak sedemikian sering terjadi, dan banyak perjanjian terjadi melalui surat menyurat, sehingga juga timbul persoalan kapan kesepakatan itu terjadi. Hal ini penting dikarenakan untuk perjanjian-perjanjian yang tunduk pada asas konsensualitas, saat terjadinya kesepakatan merupakan saat terjadinya perjanjian.³⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana yang dikutip oleh Riduan Syahrani, *ontvangs theorie dan verneming theorie* dapat dikawinkan sedemikian rupa yaitu dalam keadaan biasa perjanjian harus dianggap

³⁴ Felix.O.Soebagjo, *Perkebangsan Asas-Asas Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis selama 25 Tahun Terakhir*, Disampaikan dalam pertemuan ilmiah “Perkembangan Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis di Indonesia”, diseleggarakan oleh Badan Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta 18 dan 19 Februari 1993.

³⁵ Mariam Darus, *Op. cit.* hlm.108-109.

³⁶ Rutten dalam Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1986, hlm.3.

³⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.214.

terjadi pada saat surat penerimaan sampai pada alamat penawar (*ontvangs theorie*), tetapi dalam keadaan luar biasa kepada si penawar diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa itu mungkin dapat mengetahui isi surat penerimaan pada saat surat itu sampai di alamatnya, melainkan baru beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian, misalnya karena bepergian atau sakit keras.³⁸ Asas ini juga dapat ditemukan dalam pasal 1338 KUHPerdara, dalam istilah “semua”. Kata-kata “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginan (*will*) yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.³⁹

c. Asas Kekuatan Mengikat dari Perjanjian

Artinya yaitu pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdara, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas kekuatan mengikat perjanjian dikenal pula dengan istilah *Pacta Sun Servanda*, bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.⁴⁰

Suatu hal yang penting yang patut diperhatikan bahwa, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.⁴¹ Kebebasan berkontrak

³⁸ *Ibid*, hlm.216.

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, hlm.87.

⁴⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta 1983, hlm.48.

⁴¹ I.G. Rai Widjaya, *Merancang suatu kontrak (contract drafting):teori dan praktek*, Cet. ke-1, Kesaint Blanc, Jakarta, 2002,hlm.135.

bukanlah kebebasan yang tak terbatas, karena tetap ada batasannya dan akan ada akibat hukum yang timbul terhadap kebebasan yang tak terbatas itu.

Sutan Remi Sjahdeini, menyebutkan adanya batas-batas kebebasan berkontrak yaitu bila suatu kontrak melanggar peraturan perundang-undangan atau suatu *public policy*, maka kontrak tersebut menjadi *illegal*. Apa yang dimaksud dengan *public policy* amat tergantung kepada nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat.⁴² Asas ini tercantum dalam pasal yang sama dengan pasal yang berisi asas kebebasan berkontrak, yaitu Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak dalam kontrak tersebut. Pemuatan dua asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas mengikat sebagai undang-undang di dalam satu pasal yang sama, menurut logika hukum berarti :

- 1) Kedua asas hukum tersebut tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya.
- 2) Kontrak baru akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak dalam kontrak tersebut, apabila di dalam pembuatannya terpenuhi asas kebebasan berkontrak yang terdiri atas lima macam kebebasan.⁴³

Asas bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka terima sebagai kewajiban masing-masing karena persetujuan merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya dan kekuatan mengikatnya

⁴² Sutan Remi Sjahdeini, *Op.cit* hlm.41.

⁴³ Johannes Gunawan, *Op.cit.* hlm.48.

dianggap sama dengan kekuatan undang-undang, sehingga istilah *Pacta Sun Servanda* berarti “janji itu mengikat”. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan secara moral.⁴⁴ Dapat ditarik kesimpulan di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.⁴⁵

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) tersebut menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan “itikad baik”, sehingga orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari itikad baik itu sendiri.

Menurut *James Gordley*, sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy, memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.⁴⁶ Dalam praktek pelaksanaan perjanjian sering

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Op. cit.* hlm.88.

⁴⁵ *Ibid.* hlm.87-88.

⁴⁶ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.129-130.

ditafsirkan sebagai hal yang berhubungan dengan kepatuhan dan kepantasan dalam melaksanakan suatu kontrak. Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibat ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat tertentu.⁴⁷

C.E-commerce

1. Pengertian E-commerce

Electronic commerce atau *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu *e-commers* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.⁴⁸

Julian Ding mengemukakan bahwa *e-commerce* sebagai suatu konsep tidak didefinisikan. *E-commerce* memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Hal itu seperti kalau kita mau mendefinisikan seekor gajah, yaitu tergantung dan di bagian mana dari gajah itu yang akan kita lihat atau pegang, maka akan berbeda pula definisi yang dapat diberikan.⁴⁹

Julian Ding memberikan definisi mengenai *e-commerce* sebagai berikut :

⁴⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.5.

⁴⁸ Niniek Suparni, *Cyberspace (problematika dan pemecahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.30.

⁴⁹ Julian Ding, *E-commerce : Law and Practice*, 1999, hlm.25.

Electronic Commerce, or e-commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and a purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of "rights". This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) where the physical presence of the parties is not required, and the medium exist in a public network or system as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g. the Internet or the World Wide Web). The transactions are concluded regardless of nation boundaries or local requirements.⁵⁰

Onno W. Purbo dan Aang arif wahyudi mencoba menggambarkan e-commerce sebagai suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui *email* atau bisa melalui *World Wide Web*.⁵¹

Secara umum David Baum, yang dikutip oleh Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi : "*E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprises, consumer and communities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, services and information*". *E-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁵²

E-commerce merupakan bidang yang multidisipliner yang mencakup bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi,

⁵⁰ Julian Ding, 1999, *E-Commerce : Law and Office*, Sweet and Maxwell Asia, Malaysia, hlm.25.

⁵¹ Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001, hlm.1-2.

⁵² *Ibid* hlm.2.

pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data (*retrieval*) dari multimedia, bidang-bidang bisnis seperti pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*procurement and purchasing*), penagihan dan pembayaran (*billing and payment*), manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*) dan aspek-aspek hukum seperti *information privacy*, hak milik intelektual (*intellectual property*), perpajakan (*taxation*), pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum lainnya.

Perjanjian atas transaksi perdagangan melalui elektronik oleh UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur bahwa suatu transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.⁵³ Perjanjian yang disebut juga perjanjian ruang siber (*cyber space*) yaitu kegiatan virtual yang berdampak atas suatu perbuatan hukum nyata meskipun alat bukti bersifat elektronik, berkaitan dengan hal sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi.

2. Jenis-jenis dan cara bertransaksi di dalam *E-Commerce*

Sebagai suatu jaringan publik (*publik network*), internet memungkinkan untuk diakses oleh siapa saja dan dari berbagai kalangan. Sehingga dengan demikian *e-commerce* yang beraktivitas menggunakan media internet pun dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan berbagai macam tujuan. Oleh sebab

⁵³ Indonesia, UU No 11 Tahun 2008, Bab I, Pasal 1 angka 2.

itu Panggih P.Dwi Atmojo mengklasifikasikan jenis – jenis transaksi *e-commerce* menjadi tiga jenis, yaitu:⁵⁴

a. Bisnis ke bisnis (*Business to business*)

Bisnis ke bisnis merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Aktivitas *e-commerce* dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri.

Pebisnis yang mengadakan perjanjian tentu saja adalah para pihak yang bergerak dalam bidang bisnis yang dalam hal ini mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian untuk melakukan usaha dengan pihak pebisnis lainnya. Pihak – pihak yang mengadakan perjanjian dalam hal ini adalah Internet Service Provider (ISP) dengan *website* atau *key-base* (ruang elektronik), ISP itu sendiri adalah pengusaha yang menawarkan akses kepada internet. Sedangkan internet merupakan suatu jalan bagi komputer – komputer untuk mengadakan komunikasi bukan merupakan tempat akan tetapi merupakan jalan yang dilalui. Adapun karakteristik yang umum akan segmentasi bisnis ke bisnis menurut Onno W.Purbo dan Aang Arief Wahyudi antara lain:⁵⁵

- 1) *Trading partners* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran

⁵⁴ Panggih P.Dwi Atmojo, *Internet Untuk Bisnis I*, Dirkomnet Training, Yogyakarta, 2002, hlm.6.

⁵⁵ Onno W.Purbo, *Op. cit.*, hlm.57.

informasi berlangsung diantara mereka dan karena sudah sangat mengenal, maka pertukaran informasi dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan;

- 2) Pertukaran yang dilakukan secara berulang – ulang dan berkala format data yang telah disepakati. Jadi *service* yang digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama pula;
- 3) Salah satu pelaku tidak harus menunggu *partners* mereka untuk mengirimkan data. Model umum yang dilakukan adalah *peer to peer* dimana *processing intelegence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

b. Bisnis ke konsumen (*business to consumer*)

Business to consumer dalam *e-commerce* merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu.⁵⁶ Dalam transaksi bisnis ini produk yang diperjualbelikan mulai produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik atau *digital* yang telah siap untuk dikonsumsi.

Adapun karakteristik dari *e-commerce* jenis ini adalah:⁵⁷

- 1) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarakan secara umum pula;
- 2) *Service* yang diberikan bersifat umum sehingga mekanisme dapat digunakan oleh banyak orang, sebagai contoh karena sistem *website*

⁵⁶ Jay MS, "Peran *e-Commerce* dalam Sektor Ekonomi dan Industry", makalah disampaikan pada seminar sehari *aplikasi internet di era millenium ketiga*, Jakarta, 2007, hlm.7.

⁵⁷ Onno W.Purbo dan Aang Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm.5.

telah umum di kalangan masyarakat maka sistem yang digunakan sistem *website* pula;

- 3) *Service* yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap merespon terhadap inisiatif konsumen tersebut;
- 4) Sering dilakukan pendekatan *client-server* di mana konsumen di pihak *client* menggunakan sistem yang minimal (*berbasis website*) dan penyedia barang atau jasa (*business procedure*) berada pada pihak *server*.

c. Konsumen ke konsumen (*Consumer to consumer*)

Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis elektronik yang dilakukan diantara sesama konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula, segmentasi konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Internet telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanannya. Selain itu antar *customer* juga dapat membentuk komunitas pengguna atau penggemar produk tersebut. Ketidakpuasan konsumen dalam mengkonsumsi produk dapat tersebar luas melalui komunitas – komunitas tersebut. Internet telah menjadikan *customer* memiliki posisi tawar yang lebih tinggi terhadap perusahaan dengan demikian menuntut pelayanan perusahaan menjadi lebih baik.

Selain itu, secara garis besar jenis transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dibagi menjadi 5, yaitu:

- a. *Business to Business* (B2B), merupakan transaksi dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi adalah suatu perusahaan.
- b. *Business to Customer* (B2C), merupakan transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Transaksi B2C meliputi pembelian produk secara langsung oleh konsumen melalui internet.
- c. *Customer to Customer* (C2C), merupakan transaksi dimana individu saling menjual barang satu sama lain.
- d. *Customer to Business* (C2B), merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
- e. *Customer to Government* (C2G), merupakan transaksi dimana individu dapat melakukan transaksi dengan pemerintah.⁵⁸

Pembagian jenis transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) tersebut di atas hampir sama dengan pembagian menurut Efraim Turban yang membagi transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) menjadi:

- a. *Business to Business* (B2B)
- b. *Business to Consumer* (B2C)
- c. *Consumer to Consumer* (C2C)
- d. *Consumer to Business* (C2B)
- e. *Non-business e-commerce*
- f. *Intra-business organizational e-commerce*⁵⁹

⁵⁸ Roberto Aaron, Maurizio Decina, Ricardo Skillen, *Electronic Commerce: Enablers and Implications*, IEEE Communication Magazine, 1999, hlm.47.

Pada prakteknya model transaksi yang banyak dipakai oleh konsumen hingga saat ini adalah *Business to Consumer (B2C)* yang merupakan sistem komunikasi *online* antarpelaku usaha dengan konsumen yang pada umumnya menggunakan media internet.

Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli yang biasa dilakukan di dalam dunia nyata. Transaksi jual beli melalui *e-commerce* biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara *online*, misalnya melalui *website* situs di internet atau melalui *posting* di *mailing list* dan *newsgroup* atau melalui undangan untuk para *customer* melalui model *business to business*.⁶⁰

Tipe dan variasi transaksi *online* dalam *e-commerce* menurut Cavanilas dan Nadal dalam *Research Paper on Contract Law*, seperti yang dikutip oleh M.Sanusi Arsyad, yaitu:

- a. Transaksi melalui *chatting* dan *video conference*
- b. Transaksi melalui *email*
- c. Transaksi melalui *web* atau situs⁶¹

Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu menggunakan model dialog interaktif melalui internet. *Chatting* dilakukan melalui tulisan sedangkan *video converence* dilakukan

⁵⁹ Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

⁶⁰ Nindyo Pramono, "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui *e-commerce* dan *e-business*: Bagaimana Solusi Hukumnya", *Mimbar Hukum*, No.39/X/2001, hlm.16.

⁶¹ M.Sanusi Arsyad, "Transaksi Bisnis dalam *Electronic Commerce (E-Commerce)*: Studi Tentang Permasalahan-Permasalahan Hukum dan Solusinya", Tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000, hlm.53.

melalui media elektronik, dimana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang sedang melakukan penawaran.

Transaksi dengan menggunakan *email* dapat dilakukan dengan mudah dengan syarat utama yaitu kedua belah pihak harus sudah memiliki *email address*. Sebelum melakukan transaksi, *customer* harus sudah mengetahui *email* yang akan dituju, jenis barang serta jumlah barang atau produk yang akan dibelinya. Kemudian *customer* menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman dan metode pembayaran yang digunakan. *Customer* selanjutnya akan menerima konfirmasi dari *merchant* mengenai order barang yang dipesan.⁶²

Model transaksi melalui *website* yaitu dengan cara ini *merchant* menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang telah dibuatnya. Pada model transaksi ini dikenal istilah *order form* dan *shopping cart*, yaitu :

a. *Order Form*

Berbelanja dengan menggunakan *order form* merupakan salah satu cara berbelanja yang paling sering digunakan dalam *e-commerce*. Dengan cara ini *merchant* menyediakan daftar atau katalog barang (*producttable*) yang dijual. Saat tahap order dilaksanakan, biasanya produk yang dijual tidak divisualisasikan dalam bentuk gambar, akan tetapi dalam bentuk deskripsi produk. Dalam sebuah halaman *order form*, sesi penawaran produk terbagi menjadi empat bagian, yaitu :

⁶² Tim Litbang Wahana Komputer, *Apa dan Bagaimana e-Commerce*, Cetakan Pertama, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm.63.

1) *Check box* yang dibuat untuk memberi kesempatan kepada customer untuk memiliki produk yang ditawarkan dengan meng-*klik* kotak tersebut sehingga bertanda *check*

- a) Penjelasan produk yang ditawarkan
- b) Kuantitas barang yang dipesan
- c) Harga untuk tiap – tiap produk

Selain tabel produk ditawarkan juga jenis pembayaran. Jenis – jenis pembayaran yang ditawarkan berbeda – beda sesuai dengan layanan yang disediakan oleh *merchant*, seperti dengan *credit card*, transfer lewat bank, *check* dan lain – lain. Pada saat pengisian *form*, *customer* diminta untuk mengisi formulir yang berisi informasi kontak untuk *customer* (sering disebut *Contact Information Table*). Bila pembayaran menggunakan *credit card* maka *form* akan diisi dengan mengisi jenis atau tipe *creditcard*, nomor *credit card*, tanggal kadaluarsa (*expired date*) serta informasi pemegang kartu (*card holder*).

Setelah pengisian *order form* dilakukan selanjutnya disediakan tombol untuk konfirmasi *order*, biasanya digunakan tombol *submit* dan tombol *reset*. Jika diklik tombol *reset*, proses akan mereset semua pilihan dan informasi yang telah dimasukkan oleh *customer* dan dapat diulang dari awal. Akan tetapi jika yang ditekan adalah tombol *submit* maka proses akan dilanjutkan ke tahap pengesahan dan pengecekan *order*. Pada bagian ini dipasang sistem keamanan, misalnya SSL (*Secure Sockets Layer*) untuk melindungi dari tindakan penipuan.

Selanjutnya, jika informasi yang dikirimkan oleh *customer* telah memenuhi persyaratan atau dinyatakan *valid* maka *merchant* akan mengirimkan berita konfirmasi kepada *customer* dalam bentuk *email*.⁶³

2) *Shopping Cart*

Seseorang yang sedang berbelanja di salah satu pasar swalayan pastinya membutuhkan sebuah kereta belanja atau *trolley* yang digunakan untuk meletakkan berbagai macam barang yang akan dibelinya. Selama belum membayar dikasir, ia dapat membatalkan pembelian barang tersebut atau menukarnya dengan yang lain. Demikian pula halnya dengan berbelanja melalui *e-commerce*. Dalam *e-commerce* untuk memilih barang yang akan dibeli, ada semacam formulir yang dinamakan *shopping cart* yang berfungsi seperti kereta belanja.⁶⁴ *Shopping cart* merupakan sebuah *software* di dalam *website* yang mengizinkan seorang *customer* untuk melihat toko yang dibuka dan kemudian memilih *item – itemnya* untuk diletakkan dalam kereta belanja, yang kemudian membelinya saat melakukan *check out*. *Software* tersebut akan melakukan penjumlahan terhadap biaya transportasi pengiriman barang (jika ada), kuantitas barang dan harga total barang yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam *shopping cart* dan masih bisa membatalkan sebelum mengadakan transaksi.⁶⁵ Semua barang yang dibeli dimasukkan ke dalam *shopping cart*, kemudian dilakukan *check out*. Selanjutnya adalah mengisi formulir

⁶³ *Ibid*, hlm.59-61.

⁶⁴ Rijanto Tosin, *Cara Mudah Belajar e-Commerce di Internet*, Jakarta, Dinastindo, 2000, hlm.15.

⁶⁵ Tim Litbang Wahana, *Op.Cit*, hlm.61-63.

transaksi yang berupa data identitas pembeli dan jenis pembayaran yang digunakan. Setelah semua syarat atau ketentuan telah terpenuhi, maka *merchant* segera mengirimkan barang yang dipesan kepada *customer*.

Menurut Edmon Makarim, pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:⁶⁶

a. Penawaran

Penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* di internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi mengenai katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui di toko *online* ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau *poll* otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan tmemasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media

⁶⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT.Gravindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.82.

internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

b. Penerimaan

Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *email address*, maka penerimaan dilakukan melalui *email*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *email* yang dituju sehingga hanya pemegang *email* tersebut yang dituju. Penawaran melalui *website* ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam *website* yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik, khususnya melalui *website*, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli atau konsumen merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli atau konsumen akan memasuki tahap pembayaran.

b. Pembayaran

Pembayaran di sisni dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap

bertumpuan pada sistem keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal.

Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari *account* masing-masing;
- 2) Pembayaran dua pihak tanpa perantara, yang dapat dilakukan langsung antara kedua pihak tanpa perantara dengan menggunakan uang nasionalnya;

Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain yaitu sistem pembayaran melalui kartu kredit *online* serta sistem pembayaran *check in line*.

Berikut ini terdapat contoh bentuk cara pembayaran serta contoh bentuk form data atau identitas para konsumen yang harus diisi lengkap agar lebih memudahkan pelaku usaha dalam mengirimkan barang atau produk yang telah dibeli oleh konsumen:

⁶⁷ *Ibid*, hlm.90.

Gambar 1 : Rincian Belanja via *website*

Gambar 2 : Data Pengiriman

Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual di dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung, karena terdapat perbedaan lokasi diantara penjual dan pembeli, walaupun sebenarnya dimungkinkan untuk dilakukan.

Transaksi *e-commerce* melibatkan pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tergantung pada kompleksitas transaksi yang dilakukan, artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*.

Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam bukunya “*Cyber Law:Aspek Hukum Teknologi Informasi*” mengidentifikasi pihak – pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* terdiri dari :⁶⁸

- a. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan atau produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchantaccount* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*.
- b. Konsumen (*card holder*), yaitu orang – orang yang ingin memperoleh produk (barang atau jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara *manual (cash)*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card holder*)

⁶⁸ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom,*Op.Cit*, hlm.152.

adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.

- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang atau jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit (*card holder*), selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).
- d. *Issuer*, yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu:
- 1) Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak semua bank dapat menerbitkan *credit card*, hanya bank yang telah memperoleh izin dari *Card International*, dapat menerbitkan *credit card*, seperti *Master* dan *Visa card*.
 - 2) Perusahaan *non-bank* dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia International yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri.
 - 3) Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu *American Express*.

- e. *Certification Authorities* yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*.

Apabila transaksi *e-commerce* tidak seluruhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online* sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual (*cash*), maka pihak *acquirer*, *issuer* dan *certification authority* tidak terlibat di dalamnya. Disamping pihak – pihak tersebut, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *e-commerce* yaitu jasa pengiriman.

3. Keamanan dalam Penyelenggaraan Transaksi *E-Commerce*

Di dalam penyelenggaraan transaksi *e-commerce* sangat dibutuhkan tingkat keamanan yang dapat dikategorikan ekstra sebab, seluruh rangkaian kegiatan di dalam *e-commerce* dilakukan di dunia maya. *Information security* merupakan bagian yang sangat penting dan sistem *e-commerce*. Tingkat keamanan informasi yang dapat diterima di dalam *e-commerce* mutlak dibutuhkan. Di era internet, semua kebutuhan dan keinginan sedapat mungkin diterima dengan cepat, mudah dan aman. Untuk itulah peranan teknologi keamanan informasi benar-benar dibutuhkan.⁶⁹

Sistem keamanan informasi memiliki empat macam tujuan yang sangat mendasar, yaitu:⁷⁰

- a. *Confidentiality*

⁶⁹ Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Op.Cit*, hlm.17.

⁷⁰*Ibid*, hlm.18-19.

Menjamin apakah informasi yang dikirim tersebut tidak dapat dibuka atau tidak dapat diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Terutama untuk data yang teramat penting, dibutuhkan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi, yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja (orang-orang yang berhak).

b. *Integrity*

Menjamin konsistensi dan keutuhan data sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penduplikatan dan perusakan data bisa dihindari.

c. *Availability*

Menjamin pengguna yang sah agar bisa mengakses informasi dan sumber miliknya sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang memang berhak tidak ditolak untuk mengakses informasi yang memang menjadi haknya.

d. *Legitimate use*

Menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan (informasi tidak diakses) oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab (tidak berhak).

Apabila kita menulis sebuah surat, biasanya kita menandatangani surat tersebut. Kita melakukan itu dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa surat itu otentik, surat itu memang buatan kita. Tanda tangan *digital* juga bertujuan

sama dengan tanda tangan biasa, bedanya proses penandatanganannya juga bersifat *digital*.⁷¹

Tanda tangan *digital* digunakan oleh program-program di internet dan lokal kepada mesin-mesin itu untuk mengkonfirmasi identitas klien kepada setiap pihak ketiga terkait. Tanda tangan *digital* berbeda dengan tanda tangan yang elektronik. Tanda tangan elektronik di-*scan* dari suatu tanda tangan yang tertulis secara fisik. Komponen-komponen dari suatu tanda tangan *digital* terdiri atas:

- a. Kunci publik, adalah bagian di mana semua orang dapat mendapat suatu salinan dan menjadi bagian dari sistem verifikasi.
- b. Nama dan alamat *email*, penting untuk tujuan kontak informasi dan memungkinkan pembaca untuk mengidentifikasi detailnya.
- c. Tanggal jatuh tempo kunci publik, digunakan untuk menetapkan suatu umur simpan dan untuk memastikan bahwa dalam hal penyalahgunaan yang diperpanjang suatu tandatangan pada akhirnya tandatangan itu diatur ulang.
- d. Nama dari sebuah perusahaan, bagian ini mengidentifikasi perusahaan yang menandatangani akan menjadi anggota juga.
- e. Nomor urut dari *Digital ID*, adalah suatu nomor yang unik yang digabung pada tandatangan untuk pertimbangan identifikasi iklan pekerjaan mengikuti jalan tambahan.

⁷¹ David Kosiur, *Understanding Electronic Commerce*, Microsoft Press, Washington, 1997, hlm.73.

- f. Tanda tangan digital dari *CA (Certification Authority)*, adalah suatu tanda tangan yang dikeluarkan oleh otoritas yang mengeluarkan sertifikat.

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet di mana kedua belah pihak tidak saling bertemu, harus terdapat suatu mekanisme tertentu yang menjamin bahwa identitas para pihak yang terlibat itu benar adanya.

Sertifikat *digital* adalah informasi mengenai identitas pemilik sertifikat yang ditandatangani secara *digital* oleh sebuah badan independen yang menjamin bahwa si pemilik sertifikat layak untuk ikut dalam transaksi jual beli tersebut. Sertifikat *digital* dikeluarkan dan dikelola oleh pihak ketiga yang terpercaya seperti *VeriSign, Mountain View, Thawte* dan sebagainya. Badan independen ini selanjutnya kita sebut *Certification Authority (CA)*. Termasuk dalam informasi yang terdapat dalam sertifikat *digital* adalah kunci publik, sehingga sertifikat *digital* ini juga merupakan mekanisme pertukaran kunci publik.⁷²

CA tidak hanya menerbitkan sertifikat saja, namun juga memeriksa apakah suatu sertifikat *digital* masih berlaku atau tidak. *CA* selain memiliki daftar sertifikat *digital* yang telah diterbitkannya, juga memiliki apa yang disebut dengan daftar sertifikat yang dibatalkan (*certificate revocation list*). Daftar sertifikat terbatalan (*DSB*) itu berisi sertifikat-sertifikat apa saja yang sudah tidak berlaku lagi karena tercuri, hilang atau ada perubahan identitas. Setiap kali ada pihak yang ingin memeriksa sertifikat *digital*, ia dapat menghubungi otoritas sertifikat secara *online* untuk memastikan bahwa sertifikat yang

⁷² *Ibid*, hlm.75-76.

diterimanya masih berlaku. Jika semakin banyak sertifikat yang dibatalkan, tentu otoritas sertifikat akan terbebani dan akan memperlambat proses pemeriksaan sertifikat *digital* yang ingin diuji keabsahannya. Oleh karena itu, dalam sertifikat *digital* terdapat tanggal kadaluarsa. Sertifikat *digital* yang sudah melampaui tanggal kadaluarsa akan dihapus dari dalam DSB, karena tidak ada pihak manapun yang akan mau memeriksa sertifikat *digital* yang sudah kadaluarsa.⁷³

4. Perjanjian Elektronik dalam *e-commerce*

Perjanjian jual beli dalam *e-commerce* tergolong dalam kontrak elektronik, yaitu kontrak yang menggunakan internet sebagai media utamanya. Perjanjian di dalam *e-commerce* tidak jauh berbeda dengan perjanjian biasa pada umumnya, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya.

Secara umum suatu perjanjian dalam *e-commerce* dapat terjadi karena adanya kesepakatan antar para pihak, hal ini tidak berbeda dengan perjanjian biasa. Perjanjian atau kontrak *e-commerce* menggunakan media elektronik, dimana yang ada hanyalah *form* atau blanko klausul perjanjian yang dibuat salah satu pihak (*merchant*) yang ditulis dan/atau dibuat serta ditampilkan ke dalam media elektronik (halaman *website*), kemudian pihak yang lain (*customer*) cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Akibatnya, timbul berbagai macam persoalan di dalam perjanjian secara elektronik mengenai sah tidaknya perjanjian tersebut apabila ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia.

⁷³ *Ibid*, hlm.77.

Ditinjau dari aspek hukum perdata khususnya pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka apabila kita membahas mengenai transaksi jual beli secara elektronik tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUHPerdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja.

5. Penegakan Hukum *E-Commerce*

Kegiatan *e-commerce* di berbagai belahan dunia pada umumnya memiliki payung hukum terutama di negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik meskipun belum secara keseluruhan mencakup segala perbuatan atau kegiatan di dunia maya, namun telah cukup untuk dapat dijadikan sebuah acuan atau patokan.

UU ITE dapat dikatakan sebagai suatu bentuk harmonisasi hukum konvensional dan hukum pada era *digital* dengan diakuinya *e-document* sekaligus sebagai perluasan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Pasal 5 UU ITE). Diakui pula bahwa UU ITE masih sangat memerlukan peraturan-peraturan turunan yang akan digunakan sebagai patokan di dalam penerjemahan implementasi transaksi elektronik itu sendiri. Pengaturan transaksi *e-commerce* dalam UU ITE yang berperan dalam *e-commerce* itu sendiri dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. UU ITE berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luarwilayah hukum Indonesia yang menimbulkan suatu akibat hukum yang merugikan kepentingan Indonesia (berkaitan dengan *extra teritorial*).
- b. Adanya suatu kewajiban bagi pelaku usaha yang menawarkan produknya melalui sistem elektronik untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar.
- c. Pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- d. Transaksi elektronik mengikat para pihak apabila dituangkan dalam kontrak elektronik dan para pihak memiliki hak atas suatu pilihan hukum bagi transaksi elektronik internasional yang telah mereka buat.
- e. Apabila ditentukan lain oleh para pihak maka transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui penerima yang dilakukan melalui pernyataan penerimaan secara elektronik.
- f. Pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri dengan menanggung akibat hukum yang timbul secara sendiri pula, melakukan transaksi elektronik melalui pihak yang dikuasakan olehnya dengan catatan bahwa yang akan menanggung akibat hukumnya adalah pemberi kuasa atau melakukan transaksi elektronik melalui agen yang apabila muncul suatu akibat hukum akan menjadi tanggung jawab dari penyelenggara agen elektronik.

g. Adanya ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.0000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi orang yang melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain. Ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) bagi orang yang melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan mendapat informasi elektronik. Yang terakhir adalah adanya ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi orang yang melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.

Selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, terdapat beberapa peraturan atau perundang-undangan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai payung hukum di dalam kegiatan bisnis *e-commerce*, antara lain yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

- h. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- i. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- k. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- l. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 1998 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perbankan.



BAB III

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA**

A. Akibat Hukum Perjanjian Elektronik dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik Di Indonesia

Akibat hukum adalah segala macam akibat atau konsekuensi yang timbul dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lainnya yang dapat disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian menjadi sumber lahirnya suatu hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan.

Akibat hukum di dalam perjanjian elektronik merupakan segala macam bentuk implikasi dari suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan, yang diselenggarakan secara elektronik. Hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak atau subjek-subjek hukum dalam perjanjian elektronik ini dilakukan menggunakan media elektronik khususnya internet. Implikasi yang ditimbulkan dari suatu perjanjian elektronik yang merupakan akibat hukumnya yaitu berupa perjanjian dapat dibatalkan serta perjanjian tersebut batal demi hukum.

Transaksi merupakan perpindahan barang, jasa, informasi, pengetahuan dan lain-lain dari satu tempat (komunitas) ke tempat (komunitas) lain atau pemindahan barang dari produsen ke konsumen atau pemindahan barang dari satu individu ke individu yang lain.⁷⁴

Tahap-tahap transaksi yaitu:⁷⁵

1. Tahap Pra Transaksi

Adalah tahapan yang terjadi sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Pada tahap ini, pelaku usaha melakukan penawaran (*offer*) kepada konsumen. Penawaran ini dapat dilakukan secara langsung kepada konsumen (misalnya *sales door to door*), maupun dengan memanfaatkan berbagai sarana, seperti brosur, spanduk, maupun iklan di media cetak dan elektronik. Dalam proses penawaran ini, pelaku usaha menyediakan informasi agar konsumen tertarik untuk menggunakan barang dan/atau jasa. Informasi yang diberikan tersebut harus dilandasi itikad baik dan tidak disertai dengan kebohongan, sehingga konsumen tidak merasa diperdaya atau ditipu oleh pelaku usaha. Bila dikemudian hari terbukti bahwa konsumen membeli karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan, konsumen memiliki hak untuk membatalkan transaksi (Pasal 1321 KUH Perdata).

⁷⁴ Furubotn, E. G and R. Richter, *Institution and Economic Theory*, The Contribution of the New Institutional Economics, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2000.

⁷⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.6.

2. Tahap Transaksi yang Sesungguhnya

Apabila calon konsumen menerima penawaran, maka terjadilah transaksi, atau menurut bahasa hukum terjadi perjanjian. Syarat terjadinya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan
- c. Ada suatu hal tertentu
- d. Kausa yang halal

Pada tahap ini para pihak melakukan kesepakatan terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan ini kemudian dapat dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis. Kata “dapat” berarti kesepakatan tidak harus dituangkan ke dalam bentuk tertulis, kecuali dikehendaki oleh para pihak atau diwajibkan oleh peraturan yang berlaku (Misalnya jual beli tanah harus dibuat secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah). Keunggulan dari kesepakatan yang dibuat tertulis terletak pada pembuktiannya. Bila nantinya terjadi sengketa, maka kesepakatan yang dibuat secara tertulis lebih mudah dibuktikan dibanding kesepakatan yang tidak dibuat secara tidak tertulis.

3. Tahap Purna Transaksi

Tahap ini merupakan realisasi dari tahap transaksi. Pada tahap ini para pihak harus melaksanakan semua kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Menurut bahasa hukum, kewajiban yang harus dipenuhi adalah prestasi, dan pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dianggap

melakukan wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi, pihak yang telah memenuhi kewajibannya memiliki hak untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar melakukan prestasinya.

Transaksi elektronik (*e-transaction*) menurut Pasal 1 ayat 2 UU ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Tahapan-tahapan transaksi elektronik itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:⁷⁶

1. Pra Transaksi

Pada tahap ini, transaksi atau penjualan atau pembelian barang dan/atau jasa belum terjadi. Konsumen yang akan melakukan transaksi memiliki hak yang penuh terkait masalah pemberian informasi atau keterangan yang benar, jelas, dan jujur serta akses untuk mendapatkannya dari pelaku usaha yang memiliki itikad baik dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan transaksi elektroniknya. Hal tersebut berkaitan dengan pasal 3d, 4c, 7a, 7b UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam tahapan pra transaksi elektronik ini konsumen biasanya masih sebatas mengamati dengan teliti mengenai informasi produk yang tertera dalam keterangan yang diberikan oleh pelaku usaha. Misalnya ada pelaku usaha yang menawarkan produk berupa baju melalui media elektronik, ia akan mencantumkan informasi berupa harga produk, ukuran baju tersebut, warna yang tersedia, harga, ongkos atau biaya kirimnya. Sedangkan

⁷⁶ AZ. Nasution I, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Tarawang Pers, Yogyakarta, 2001, hlm.115.

sebagai konsumen, dalam tahapan pra transaksi ini ia akan lebih jeli mengamati informasi yang diberikan pelaku usaha sebab terkadang dalam kenyataannya antara warna baju yang ditampilkan dalam bentuk foto tersebut berbeda dengan warna yang sebenarnya atau bahkan jenis bahan yang digunakan.

Pasal 9 UU ITE menjelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Oleh sebab itu semua pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang lengkap agar pada tahapan pra transaksi ini, konsumen dapat memutuskan dengan tepat untuk membeli produk tersebut atau tidak.

2. Tahap Transaksi⁷⁷

Pada tahapan ini, konsumen telah membuat suatu keputusan untuk membeli produk dari pelaku usaha atau dapat dikatakan telah terjadi kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen. Pada tahapan ini pula terjadi suatu peralihan kepemilikan barang atau produk dari pelaku usaha ke konsumen dengan didasarkan pada suatu kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Tahapan transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU ITE dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

⁷⁷ J.Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.15.

3. Tahap Purna Transaksi

Tahap ini merupakan tahapan pemakaian, penggunaan dan/atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang telah beralih pemiliknya atau pemanfaatannya dari pelaku usaha kepada konsumen. Pada tahap ini apabila informasi dari barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha telah sesuai dengan kondisi barang yang diterima konsumen dalam pemakaian, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk konsumen tersebut, maka konsumen akan puas. Bahkan bukan tidak mungkin konsumen tersebut akan menjadi “langganan tetap” pelaku usaha tertentu itu, sebab kesesuaian antara informasi yang diberikan menggunakan media elektronik dengan kondisi kenyataan dari barang yang diterima konsumen sangat berpengaruh bagi kepuasan konsumen.

Perjanjian yang digunakan dalam transaksi elektronik yaitu *e-contract*. Istilah kontrak elektronik dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *electronic contract (e-contract)* atau *online contract*. Pengertian *e-contract* menurut Minter Ellison Rud Watts adalah “*An electronic contract is a contract formed by transmitting electronic messages between computers.*”⁷⁸ Edmon Makarim dan Deliana mengemukakan pengertian elektronik kontrak atau *online contract* yaitu perikatan atau perhubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang

⁷⁸ Minter Ellison Rudd Watts, *Electronic Contract: Some Important Issues*, diakses dari <http://www.ejcl.org> pada 28 Maret 2012.

selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*).⁷⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik (*e-contract*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, khususnya jaringan internet.

Kontrak *online* dalam *e-commerce* menurut Santiago Cavanillas dan A.Martines Nadal, seperti yang dikutip oleh Arsyad Sanusi memiliki banyak tipe dan variasi berdasarkan sarana yang digunakan untuk membuat kontrak yaitu:⁸⁰

a. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*

Chatting dan *video conferece* merupakan alat komunikasi yang disediakan internet yang biasa digunakan untuk dialog interaktif secara langsung, kontrak melalui media ini pada dasarnya sama dengan pembuatan kontrak konvensional hal yang membedakannya hanyalah pada posisi dan lokasi para pihak yang dihubungnya. Sehingga kesepakatan para pihak terjadi ketika *customer* dan *merchant* menyetujui terhadap apa yang diperjanjikan, dengan model ini para pihak mempunyai posisi tawar yang seimbang sehingga dapat merundingkan mengenai isi dari kontrak tersebut. Selain itu dengan model ini khususnya *videoconference* maka dapat dibuktikan apakah para pihak cakap untuk membuat suatu perikatan atau tidak.

⁷⁹ Edmon Makarim dan Deliana, *Kajian Aspek Hukum Perikatan*, dalam Edmond Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.215-246.

⁸⁰ M.Sanusi Arsyad, "Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (*e-Commerce*): Studi Tentang Permasalahan – Permasalahan Hukum dan Solusinya", Tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000, hlm.53.

b. Kontrak melalui *email*

Kontrak melalui *email* dapat berupa kontrak *email* murni di mana penawaran yang dikirim kepada seseorang atau kepada banyak orang yang tergabung dalam *mailing list*, penerimaan dan pemberitahuan seluruhnya dikirimkan melalui *email*. Selain itu, kontrak melalui *email* dapat berupa gabungan beberapa formula yang ketika penawaran barangnya diberikan di situs *website* yang mengirimkan penawarannya dan penerimaannya dikirimkan melalui *email*. Selain itu kontrak melalui *email* jika dikaitkan dengan kontrak konvensional tidak menimbulkan persoalan, karena peraturan yang berkaitan dengan surat dapat diterapkan dalam kontrak melalui *email*. Dengan model ini kesepakatan terjadi ketika seseorang yang menerima *email* penawaran mengirimkan *email* balasan bahwa ia menerima penawaran tersebut.

c. Kontrak melalui *website* atau situs.

Kontrak melalui *website* biasanya kompleks, karena melibatkan pihak-pihak di luar yang mengadakan kontrak. Pihak-pihak yang terkait diantaranya adalah pihak-pihak otentifikasi (penyedia sertifikat *digital* atau *certification authority*), lembaga keuangan yang memfasilitasi pembayaran melalui *website*, pemberi label yang mensertifikasi yang menyatakan bahwa halaman *website* tersebut adalah aman. Dalam model ini, kesepakatan terjadi ketika konsumen setuju dengan apa yang disebut *user agreement* yang berisi mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen pada saat ia mendaftar sebagai anggota *website* tersebut.

Kontrak melalui *website* dapat dilakukan dengan cara situs *website* seorang *supplier* (baik yang berlokasi di *server supplier* maupun diletakkan pada server pihak ketiga) memiliki diskripsi produk atau jasa dan satu seri halaman yang bersifat *self-contraction*, yaitu dapat digunakan untuk membuat kontrak sendiri, yang memungkinkan pengunjung *website* untuk memesan produk atau jasa tersebut.

Transaksi elektronik khususnya melalui media *website*, lahir pada saat *buyer* atau konsumen melakukan *klik* penerimaan “*agree*” atau “*accept*” yang menandakan bahwa data telah terkirim dan tidak dapat ditarik kembali. Oleh sebab itu, telah terjadi kesepakatan antara pihak pelaku usaha dan pihak konsumen. Kedua, kontrak lahir dan mengikat ketika pelakusaha telah menerima pesan *order* tersebut dan konsumen telah menerima tanda terima (*acknowledgement of receipt*).

Para konsumen harus menyediakan informasi personal dan harus menyertakan nomor kartu kredit. Selanjutnya, mekanismenya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk produk *online* yang berupa *software*, pembeli diizinkan untuk melakukan *download*.
- 2) Untuk produk yang berwujud fisik, pengiriman barang dilakukan sampai di rumah konsumen.
- 3) Untuk pembelian jasa, *supplier* menyediakan pelayanan bagi konsumen sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian.

4) Mekanisme transaksi elektronik dengan *e-commerce* dimulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual (misalnya bertempat kedudukan di USA) di suatu *website* melalui *server* yang berada di Indonesia (misalnya *detik.com*). Apabila konsumen Indonesia melakukan pembelian, maka konsumen tersebut akan mengisi *order mail* yang telah disediakan oleh pihak penjual.

Selanjutnya cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut dapat memilih dengan:

- 1) Transaksi model ATM
- 2) Pembayaran langsung antara dua pihak yang bertransaksi tanpa perantara
- 3) Perantaraan pihak ketiga
- 4) *Micropayment*
- 5) *Anonymous Digital Cash*
- 6) *Micropayment*

Saat terbentuknya suatu kontrak menurut *Model Law* berdasarkan prinsip penawaran dan penerimaan yang biasa digunakan dalam hukum kontrak internasional. Sedangkan mengenai bentuk dari kontrak itu sendiri dapat berbentuk *data message* atau dalam bentuk lainnya serta tidak bergantung pada bentuk tertentu. Kedua prinsip tersebut di atas sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam *United Nations Convention on International Sales of goods*.

Seorang pembeli dalam skim SET akan mengirimkan *offer* mengenai barang yang akan ia kirimkan ke *merchant*. *Offer* yang ia kirimkan terdiri dari

order information (OI) dan *payment instruction(PI)* yang kemudian akan ditandatangani secara ganda (*dual signature*).⁸¹Maksud dari tandatangan ganda ini adalah bahwa pembeli menyatakan maksud dan kehendaknya untuk membeli barang yang dijual oleh *merchant*, oleh karena itu ia akan mengirimkan *offer* untuk melakukan OI (pembelian). PI berisi suatu kewenangan bagi bank pembeli untuk mentransferkan sejumlah uang sebagai pembayaran apabila *offer* yang dikirimkan telah diterima (*accept*) oleh *merchant*. Pembayaran hanya dapat diberikan apabila *merchant* meng-*accept offer* tersebut. Apabila *merchant* meng-*accept offer* tersebut maka ia akan meminta *payment authorization* ke *payment gateway*.⁸²*Merchant* tidak harus melakukan otorisasi terlebih dahulu sebelum ia mengirimkan *purchase response* tersebut maka kontrak tersebut telah selesai. *Merchant* akan mengirimkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada pembeli. *Merchant* akan mendapatkan suatu pembayaran setelah ia melakukan proses *capture*.

Kontrak jual beli ini telah selesai (*forming*) pada saat *merchant* telah mengirimkan *purchase response* kepada pembeli. *Purchase response* ini menandakan bahwa telah terjadinya *acceptance* yang dilakukan oleh *merchant* atas *offer* yang ada. Saat terjadinya kontrak adalah saat pengiriman dari *acceptance*. Berikut ini adalah salah satu contoh *e-commerce* yang menggunakan media *website*:

⁸¹ Visa and MasterCard, *SET Secure Electronic Transaction spesification Book1: Business Description Version 1.0*, (Visa and MasterCard), 1997, hlm.58.

⁸² *Ibid.*, *SET BOOK 1* hlm.23.



Gambar 3. Contoh kegiatan *e-commerce* via *website*

Berikut pula contoh transaksi *e-commerce* yang menggunakan *website*, dimana di dalam *website* tersebut terdapat suatu *shopping chart* yang berguna bagi konsumen dalam bertransaksi:



Gambar 4. Contoh *shopping chart* bagi konsumen dalam *website*

Perjanjian yang digunakan di dalam kegiatan transaksi *e-commerce* pada dasarnya sama seperti perjanjian yang dilakukan dalam transaksi konvensional, akan tetapi perjanjian yang digunakan di dalam transaksi *e-commerce* merupakan perjanjian yang dibuat secara elektronik dan menggunakan media elektronik.

Prosedur transaksi yang terdapat pada *website* www.4fashionlovers.com, www.dunia-fashion.com, www.fashionremaja.com dan www.taskoe.com memiliki banyak kesamaan. Kesamaan tersebut terlihat ketika membuka halaman *website*, konsumen langsung dihadapkan pada berbagai macam jenis produk-produk yang ditawarkan, kode-kode produk, harga produk, serta cara-cara pemesanan dan cara pembayarannya.

Sebagai contoh ketika konsumen ingin membeli tas di *website* www.4fashionlovers.com, konsumen dapat meng-klik gambar produk yang diinginkannya lalu gambar produk tersebut akan muncul seketika. Dalam gambar tersebut tampak jelas informasi mengenai kode barang, harga, ukuran serta informasi cara pemesanan yang dapat dilakukan melalui sms atau langsung menggunakan fasilitas *shopping cart* yang tersedia dalam *website* tersebut. Apabila konsumen memilih untuk menggunakan fasilitas *shopping cart* maka konsumen dapat meng-klik tombol “beli” yang terletak di bawah gambar. Selanjutnya akan ditampilkan kolom “keranjang belanja” yang berisi rincian biaya yang harus dibayar oleh konsumen dan terdapat pula cara pembayaran yang dapat dipilih oleh konsumen. Tahap selanjutnya yaitu konsumen mengisi data dirinya. Setelah itu konsumen dapat melakukan pembayaran dengan cara men-*transfer* uang sesuai harga barang ditambah ongkos kirim ke rekening pelaku usaha dan melakukan konfirmasi kepada pelaku usaha bahwa ia telah men-*transfer* uang ke rekening pelaku usaha. Pelaku usaha kemudian mengecek rekeningnya. Apabila benar si konsumen telah men-*transfer* uang maka pelaku usaha akan segera mengirim barang yang

dibeli konsumen ke alamat konsumen tersebut. Tahapan berbelanja *online* melalui *website* www.4fashionlovers.com dapat dilihat di lampiran.

Karakteristik *website* www.4fashionlovers.com, www.dunia-fashion.com, www.fashionremaja.com dan www.taskoe.com menggunakan tahapan-tahapan berbelanja seperti tahapan berbelanja yang terdapat pada lampiran gambar *website* www.4fashionlovers.com. Kesemua *website* tersebut lebih cenderung menggunakan kolom pengisian identitas tanpa pencantuman umur dari pihak konsumen itu sendiri sehingga tidak dapat diketahui apakah konsumen itu telah cakap hukum belum. Pihak pelaku usaha yang memiliki *website* itu sendiri tampak belum melaksanakan ketentuan UU ITE khususnya Pasal 15 walaupun pada Pasal 10 sendiri dinyatakan bahwa setiap pelaku usaha dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan akan tetapi ketentuan Pasal 15 UU ITE sendiri mewajibkan penyelenggaraan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab.

Perjanjian yang digunakan di dalam kegiatan transaksi *e-commerce* pada dasarnya sama seperti perjanjian yang dilakukan dalam transaksi konvensional, akan tetapi perjanjian yang digunakan di dalam transaksi *e-commerce* merupakan perjanjian yang dibuat secara elektronik dan menggunakan media elektronik.

Syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdara harus diperhatikan agar penerapan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdara dapat diterapkan serta perjanjian dalam

transaksi *e-commerce* dapat diakui keabsahannya, dimana syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum di dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Sepakat mereka mengikatnya dirinya

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu pihak atau lebih dengan pihak lain. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tidak ditanggapi dengan penerimaan maka kesepakatan tidak akan terjadi. Pada transaksi konvensional, terjadinya kesepakatan mudah diketahui karena kesepakatan dapat langsung diberikan secara lisan maupun tertulis. Terhadap syarat yang pertama ini maka segala perjanjian haruslah merupakan suatu hasil kesepakatan antara kedua belah pihak tidak boleh ada paksaan, kekhilafan dan penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*).

Di dalam transaksi *e-commerce* pada umumnya tingkat kesadaran untuk melakukan suatu transaksi sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kemauan dari konsumen itu sendiri untuk melakukan transaksi pembelian suatu barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha di internet. Hal ini diperkuat dengan adanya suatu klausul kontrak yang biasanya telah disediakan oleh pelaku usaha dan konsumen cukup menyetujuinya dengan cara men-*check* pada kotak yang disediakan atau menekan tombol *accept* atau meng-*klik* tombol *OK* sebagai suatu bentuk persetujuan. Perjanjian dalam kontrak *e-commerce* merupakan suatu perjanjian *take it or leave it*. Sehingga jika konsumen setuju maka ia akan menyetujui perjanjian

tersebut, jika tidak maka pembeli tidak perlu melakukan persetujuan dan proses transaksi pun batal atau tidak terjadi.

Untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa menerapkan sistem “3 Klik” dengan mekanisme kerja sebagai berikut:

- a. Klik pertama yaitu calon pembeli melihat penawaran dari calon penjual.
- b. Klik kedua yaitu calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut.
- c. Klik ketiga yaitu penegasan dan persetujuan calon penjual kepada pembeli mengenai diterimanya penerimaan calon pembeli.⁸³

Di Indonesia belum ada ketentuan semacam ini. Ajaran yang umum diikuti menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap lahir saat *offerte* menerima jawaban.

Menurut Hikmahanto Juwana, kontrak pada transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) sudah berlaku secara sah dan mengikat pada saat pembeli meng-*klik* tombol *send* dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran.⁸⁴

Website www.4fashionlovers.com, www.dunia-fashion.com, www.fashionremaja.com dan www.taskoe.com menggunakan sistem pencapaian kesepakatan ketika konsumen mengisi identitas yang terdapat

⁸³ *Op. Cit.*, Edmon Makarim, hlm.235.

⁸⁴ Hikmahanto Juwana, *Legal Issues on E-Commerce and Econtract in Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, 2003, hlm.87.

pada masing-masing *website* kemudian dikonfirmasi kembali oleh pelaku usaha.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus memiliki suatu kecakapan serta berwenang untuk melakukan perjanjian tersebut. Sehubungan dengan syarat kecakapan ini, Pasal 1329 KUHPer memiliki sebuah anggapan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (*general legal presumption*).

Pasal 330 KUHPer menyatakan bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang-orang yang telah dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Selanjutnya sesuai Pasal 330 KUHPer, yang dimaksudkan dengan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Berdasarkan pengertian ini maka apabila seorang yang belum berusia 21 tahun menikah maka ia dinyatakan telah dewasa, begitu juga apabila ia bercerai pada usia belum genap 21 tahun maka ia tetap dinyatakan telah dewasa. Sedangkan yang masuk dalam golongan orang-orang ditempatkan dalam pengampuan sesuai Pasal 433 adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu,

gila atau mata gelap, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosannya. Mengenai ketidakcakapan perempuan yang telah kawin dapat dilihat pada Pasal 108 KUHPer yang menyatakan bahwa “Sang istri, sekalipun dia kawin di luar harta bersama atau dengan harta benda terpisah, tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan, memperoleh apa pun, baik secara cuma-cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis. Sekalipun suami telah memberi kuasa kepada istrinya untuk membuat akta atau perjanjian tertentu, si istri tidaklah berwenang untuk menerima pembayaran apa pun, atau memberi pembebasan untuk itu tanpa izin tegas dari suami” dan Pasal 110 yang menyatakan bahwa “Istri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya, meskipun dia kawin tidak dengan harta bersama atau dengan harta terpisah atau meskipun dia secara mandiri menjalankan pekerjaan bebas”. Akan tetapi berdasar Surat Edaran MA No. 3 tahun 1961 kedua pasal tersebut tidak berlaku lagi. Dengan demikian maka perempuan yang telah kawin tidak lagi masuk dalam kategori orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian.

Perjanjian atau kontrak dalam *e-commerce* juga mensyaratkan syarat tertentu mengenai batasan umur ketika bertransaksi bagi pihak yang akan mengadakan kesepakatan walaupun pada prakteknya sulit dibuktikan.

Hal ini menunjukkan adanya asas kepercayaan dalam kontrak *e-commerce* serta sejalan dengan teori pernyataan yang menyebutkan bahwa

apa yang dinyatakan berlaku sebagai dasar atau pegangan, yang pada akhirnya ketika apa yang dinyatakan dipercayai, maka kontrak telah terjadi atau ada meskipun dapat dimungkinkan ternyata apa yang dinyatakan dikemudian hari diketahui berbeda dengan keadaan sebenarnya. Sehingga kontrak tersebut tetap sah meskipun syarat kedewasaan menurut KUHPerdara tidak dapat dipenuhi dalam kontrak *e-commerce*.

Terkait kecakapan para pihak yang ada pada *website-website* www.4fashionlovers.com, www.taskoe.com, www.dunia-fashion.com dan www.fashionremaja.com tidak dapat diketahui dengan jelas apakah para pihaknya telah cakap hukum atau belum. Hal ini diketahui dari tidak adanya peranan dari lembaga sertifikasi yang selain menjamin suatu keandalan akan tetapi juga menerapkan penggunaan tanda tangan *digital* yang menjamin kecakapan hukum dari para pihaknya.

3. Adanya objek tertentu (*onderwerp der overeenkomst*)

Suatu perjanjian haruslah mengenai objek tertentu. Yang dimaksud objek tertentu dalam suatu perjanjian adalah suatu prestasi. Pasal 1234 KUHPer menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Di dalam transaksi *e-commerce*, penerapan syarat sahnya suatu perjanjian yang berupa objek atau hal tertentu ini diartikan dengan memberikan suatu informasi-informasi yang valid atau akurat kepada pihak lain. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 3 UU ITE, informasi elektronik ini merupakan alat bukti hukum yang sah apabila menggunakan

sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Pasal 6 UU ITE memberi penegasan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Penyelenggaraan sistem elektronik yang turut berperan dalam pemberian informasi yang valid ialah penyelenggaraan sistem elektronik yang diselenggarakan secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 15 UU ITE dan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen tentang hak konsumen serta Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen tentang pemberian informasi yang benar. Akan tetapi pada *website-website* www.4fashionlovers.com, www.taskoe.com, www.dunia-fashion.com dan www.fashionremaja.com tidak menerapkan ketentuan Pasal 15 UU ITE, Pasal 4 dan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen tersebut, sehingga informasi yang diberikan dapat dikatakan kurang valid karena tidak ada jaminan keamanan, keandalan, serta hak-hak konsumen atas informasi yang sebenar-benarnya.

4. Adanya sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan. Lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa yang termasuk

dalam sebab yang terlarang adalah yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dua syarat yang pertama yang disebutkan di atas merupakan syarat subjektif karena merupakan syarat mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat yang terakhir adalah syarat objektif karena merupakan syarat mengenai objek perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif dan objektif di atas dapat menyebabkan kontrak atau perjanjian menjadi tidak sah. Perjanjian yang tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat subjektif tersebut akan mengakibatkan perjanjian dapat dimintakan suatu pembatalan (*canceling*) oleh salah satu pihak. Maksudnya ialah salah satu pihak dapat menuntut pembatalan itu kepada hakim melalui jalur pengadilan. Sebaliknya, apabila tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal perjanjian dianggap tidak pernah ada. Selain syarat sahnya perjanjian, suatu perjanjian juga baru akan mengikat para pihak jika dalam pembuatan dan pelaksanaannya memenuhi asas-asas perjanjian.

Pada prinsipnya, syarat sahnya suatu kontrak juga bergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri sehingga ia hanya dapat dikatakan sah apabila dapat menjamin bahwa semua komponen yang ada di dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Apabila sepanjang tidak dapat menjamin bahwa hubungan transaksi tersebut bersifat *confidential*, *integrity*, *authority*, *authenticity* dan *non-repudiation* maka sepatutnya ia tidak dihargai sebagai suatu perikatan yang sah

sebab memiliki potensi dan indikasi turut campurnya pihak ketiga yang beritikad tidak baik.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa *website* www.4fashionlovers.com, www.dunia-fashion.com, www.taskoe.com dan www.fashionremaja.com dalam menyelenggarakan transaksi *e-contract* belum dapat dikatakan sah. *Website* tersebut di atas belum mengikuti syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan belum mengikuti ketentuan yang ada dalam UU Perlindungan Konsumen. Terkait sertifikasi elektronik pada transaksi elektronik yang dilakukan oleh pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 13 UU ITE, pada dasarnya tidak wajib. Akan tetapi hal ini menjadi wajib karena di dalam transaksi *website* www.4fashionlovers.com, www.dunia-fashion.com, www.taskoe.com dan www.fashionremaja.com melibatkan pihak pelaku usaha dan pihak konsumen, dimana dalam Pasal 4 dan Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen mengenai hak atas keamanan dan informasi yang benar atas suatu barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha sehingga membutuhkan peranan dari lembaga sertifikasi elektronik. Apabila keterkaitan antara ketentuan UU ITE Pasal 10 dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan Pasal 8 itu tidak dilaksanakan maka berakibat batal demi hukum.

UU ITE berkaitan langsung dengan UU Perlindungan Konsumen sebab walaupun media yang digunakan adalah media elektronik akan tetapi jaminan keandalan serta keamanan informasi elektronik dari suatu sistem elektronik

terhadap perlindungan konsumen tetap diutamakan sehingga antara UU ITE dengan UU Perlindungan Konsumen berkaitan erat dan saling mendukung.

B. Langkah Hukum Yang Dapat Ditempuh Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Menjalankan Ketentuan Hukum Lembaga Sertifikasi Yang Berkaitan dengan Transaksi Elektronik

Jaringan transaksi *e-commerce* harus memiliki kemampuan untuk dapat menjamin suatu keamanan dan keandalan terhadap arus informasi. Pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu transaksi harus memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap infrastruktur jaringan yang digunakan, sehingga pelaku usaha perlu menyediakan jaringan sistem yang cukup memadai untuk mengontrol keamanan transaksi.

Suatu transaksi bisnis memerlukan kepercayaan. Konsumen akan lebih memilih untuk melakukan transaksi dengan pelaku usaha yang mereka percaya karena menyangkut uang yang mereka berikan. Transaksi bisnis yang tidak secara langsung *face to face*, selain harus berdasarkan kepercayaan juga tergantung pada komunikasi yang menjadikannya penting agar konsumen dapat mengetahui bahwa pesan yang telah dikirim dan diterima oleh dan/atau hanya kepada alamat yang benar tanpa adanya kesalahan. Bagi pelaku usaha, ini menjadi hal yang sangat penting sebab untuk menjaga isi pesan agar tetap rahasia dan untuk menghindari saingan dagangnya yang dapat saja mencampuri data tersebut.

Perlindungan terhadap keamanan sebuah sistem komputer mutlak dibutuhkan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tindakan untuk menyikapi keinginan dari konsumen untuk bertransaksi secara aman. Pengamanan dalam bertransaksi meliputi sistem keamanan komunikasi, keamanan komputer, keamanan segi fisik, keamanan individu yang terlibat, keamanan secara administratif serta keamanan media yang digunakan.

Keamanan yang diberikan bertujuan untuk mencegah ancaman yang dapat timbul sebelum benar-benar terealisasi, meminimalkan kemungkinan terjadinya ancaman tersebut dan mengurangi akibat yang akan timbul setelah ancaman tersebut terealisasi. Sistem keamanan yang sangat dibutuhkan dan perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan jenis *business to consumer* dalam *e-commerce* adalah adanya suatu mekanisme yang aman bagi cara pembayaran yang dilakukan oleh konsumen pada suatu *website*.

Certification authority merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk memberikan sertifikasi mengenai identitas pelanggan atau subjek agar pelanggan tersebut dapat dikenali dalam dunia *digital*. CA memiliki peran sebagai pihak ketiga yang terpercaya dengan memberikan autentifikasi dan verifikasi identitas, menerbitkan sertifikat untuk setiap pelanggannya sehingga dapat melakukan transaksi dengan pihak lain, dan CA juga memiliki kewajiban agar setiap pelanggan yang telah menggunakan jasanya dapat dipercaya juga oleh pihak lawan dalam transaksi tersebut. Sehingga dengan demikian maka transaksi *e-commerce* dapat berjalan dengan baik.

Untuk dapat dipercaya, CA harus memiliki beberapa standar yang telah ditetapkan secara internasional oleh masyarakat internet dan berlaku secara umum seperti dalam ketentuan yang terdapat dalam UNCITRAL. *Model Law On Electronic Signature 2001*, diantaranya adalah bahwa CA harus:

1. Menjalankan usahanya berdasarkan dengan ketentuan yang ada pada *Certificate Practice Statement (CPS)* dan *Certificate Policy (CP)*;
2. Melakukan dengan segala cara pengamanan untuk menjamin keakuratan dan keutuhan dari semua material yang mendukung keberadaan suatu sertifikat;
3. Menyediakan kemudahan dalam pengaksesan sehingga pihak lain dapat melakukan pemeriksaan terhadap sertifikat, baik itu mengenai identitas dari penyedia jasa, pelanggan pemegang sertifikat dan keberlakuan *sertifikat digital* tersebut;
4. Menjalankan sistem, prosedur dan sumber daya manusia yang trustworthy dalam usahanya sebagai penyedia jasa.

Standar-standar tersebut di atas merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh CA, baik itu CA yang akan mulai beroperasi maupun CA yang telah berjalan. Dengan demikian, semua CA yang ada terikat pada ketentuan yang merupakan hasil dari konsensus masyarakat internet dan tentunya merupakan jaminan bahwa CA tersebut layak dipercaya sebagai pihak ketiga dalam transaksi. Dalam melakukan setiap usahanya, CA bertanggung jawab terhadap pelanggannya, terhadap pihak ketiga yang terkait dalam Infrastruktur Kunci Publik (IKP) dan dengan perantaranya sebagai penyedia jasa dalam IKP.

Hal tersebut telah menjadikan CA berkedudukan sama seperti layaknya seorang pelaku usaha.

Selain standar-standar di atas, terdapat sebuah payung hukum yang erat kaitannya yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik disebutkan di pembuka bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (9) yang menyatakan bahwa sertifikat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara elektronik. Pasal tersebut pada prinsipnya terkait dengan kecakapan hukum diantara para pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*. Apabila pada kenyataannya diketahui bahwa status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik itu tidak ada atau tidak jelas maka sesungguhnya perjanjian itu belum bisa dikatakan sah atau dapat pula dikatakan batal demi hukum.

Suatu transaksi elektronik dikatakan memiliki keabsahan apabila terdapat kesesuaian antara isi kontrak elektronik tersebut dengan undang-undang yang ada. Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa suatu informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal tersebut memiliki arti bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dianggap telah memenuhi syarat tertulis atau asli apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan istilah dijamin keutuhannya dan istilah dapat dipertanggungjawabkan di sini mengacu kepada penerapan lembaga sertifikasi elektronik sebab lembaga sertifikasi elektronik pada

dasarnya memang berfungsi sebagai penjamin atas suatu keutuhan informasi yang dituangkan dalam bentuk sertifikat keandalan. Walaupun di dalam UU ITE Pasal 10 dinyatakan bahwa pelaku usaha dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Elektronik yang berarti tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk mensertifikasikan *website* miliknya tetapi hal ini menjadi wajib sebab ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan jaminan keamanan dan informasi yang benar bagi konsumen. Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Konsumen tersebut dalam hal ini peranan lembaga sertifikasi elektronik menjadi penjamin keamanan dan keandalan atas informasi yang diberikan bagi konsumen.

Ketentuan yang terdapat di dalam pasal 10 UU ITE khususnya ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan, sesungguhnya telah melanggar hak atas informasi apabila dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen. Dikatakan melanggar hak atas informasi apabila dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen sebab dalam pasal 10 ayat 1 UU ITE tersebut menggunakan kata “dapat” yang memiliki arti bahwa si pelaku usaha tersebut boleh disertifikasi atau tidak disertifikasi padahal seharusnya para pelaku usaha wajib disertifikasi demi menjamin kebenaran informasi yang akan diberikan kepada konsumen (hak atas informasi). Pasal yang dilanggar atas penerapan kata “dapat” dalam Pasal 10 UU ITE yaitu Pasal 8 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen tentang larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat serta yang

menyesatkan konsumen. Selain itu pasal yang dilanggar lainnya adalah Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen mengenai informasi yang menyesatkan.

Pengaturan transaksi *e-commerce* lainnya terkait CA, diatur dalam BAB V UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik Pasal 17 yang memiliki arti bahwa sangat diperlukan adanya suatu itikad baik yang dapat berupa keterlibatan peranan CA dalam transaksi *e-commerce* tersebut, sebab CA dapat menjamin suatu keamanan dalam suatu transaksi *e-commerce*. Dari beberapa ketentuan pasal di atas jelas membuktikan bahwa seharusnya para pelaku usaha diwajibkan untuk disertifikasi oleh lembaga sertifikasi elektronik.

Langkah-langkah hukum sangat dibutuhkan terhadap pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan lembaga sertifikasi elektronik. Langkah-langkah hukum tersebut dapat berupa langkah hukum yang bersifat pencegahan serta langkah hukum yang bersifat tindakan.

Langkah hukum yang bersifat pencegahan yaitu dengan jalan *website-website* yang ada tersebut (www.4fashionlovers.com, www.dunia-fashion.com, www.taskoe.com dan www.fashionremaja.com) dalam menjalankan transaksi elektronik yang menggunakan sistem elektronik seharusnya mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam UU ITE, khususnya dengan melibatkan pihak lembaga sertifikasi elektronik yang bertindak sebagai penjamin keandalan dan keamanan informasi elektronik dari sistem elektronik.

Langkah hukum yang bersifat tindakan yaitu dengan jalan menuntut suatu keprofesionalan dari hakim-hakim yang menangani kasus atau perkara yang berkaitan dengan transaksi elektronik ini. Langkah hukum ini dapat diperkuat

pula dengan memberikan suatu ancaman hukuman pidana penjara maupun denda terhadap pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan UU ITE.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa di Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan perjanjian elektronik sesungguhnya tidak cukup atas dasar kesepakatan diantara para pihaknya sajatetapi membutuhkan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Elektronik. Pada dasarnya dalam Pasal 10 UU ITE tidak mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi elektronik akan tetapi hal ini menjadi wajib sebab dalam melakukan suatu transaksi melibatkan pihak konsumen dan pelaku usaha, dimana dalam UU Perlindungan Konsumen mengatur jaminan hak konsumen atas keamanan dan penyampaian informaasi yang benar dari pelaku usaha. Sertifikasi ini dibutuhkan sebagai penjamin keandalan dan keamanan atas informasi elektronik dalam sistem elektronik dan sertifikat elektronik di sini berfungsi pula sebagai status subjek hukum para pihak. Sehingga apabila perjanjian elektronik tersebut tidak disertifikasi maka perjanjian elektronik itu tidak sah sehingga berakibat batal demi hukum.
2. Langkah hukum yang dapat ditempuh yaitu langkah hukum yang bersifat pencegahan dan langkah hukum yang bersifat tindakan. Langkah hukum yang bersifat pencegahan dilakukan dengan jalan *website-website* yang ada tersebut dalam menjalankan transaksi elektronik yang menggunakan

sistem elektronik seharusnya mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE, khususnya dengan melibatkan pihak Lembaga Sertifikasi Elektronik yang bertindak sebagai penjamin keandalan dan keamanan informasi elektronik dari sistem elektronik, yang memang pada dasarnya tidak diwajibkan dalam UU ITE. Akan tetapi hal ini menjadi wajib sebab dikaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen. Sedangkan langkah hukum yang bersifat tindakan yaitu dengan jalan menuntut suatu keprofesionalan dari hakim-hakim yang menangani kasus atau perkara yang berkaitan dengan transaksi elektronik ini. Menuntut suatu sikap profesional dari penegak hukum yaitu hakim yang memiliki kewenangan untuk membentuk suatu hukum baru atau melakukan penemuan hukum. Hal ini dilakukan atas dasar di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 10 yang sangat bertentangan sekali dengan asas itikad baik dan bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen serta menciderai hak-hak konsumen. Langkah hukum ini dapat diperkuat pula dengan memberikan suatu ancaman hukuman pidana penjara maupun denda terhadap pelaku usaha.

B. SARAN

1. Sebagai bahan masukan penulis sedikit memberikan saran yang dapat menjadi pertimbangan yaitu agar pelaku usaha dalam menjalankan transaksi elektronik yang menggunakan sistem elektronik untuk dapat

mensertifikasikan *website* tersebut kepada Lembaga Sertifikasi Elektronik. Hal ini dimaksudkan agar *website* tersebut lebih terjamin keandalan dan keamanannya serta lebih menjamin hak-hak konsumen.

2. Kepada hakim yang memutus perkara mengenai transaksi *e-commerce* khususnya yang berkaitan dengan sertifikasi elektronik diharapkan dapat lebih profesional untuk melakukan suatu penemuan hukum baru demi terjaminnya perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1999.
- AZ. Nasution I, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Tarawang Pers, Yogyakarta, 2001.
- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta 1983.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)* Refika aditama, Bandung, 2005.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT.Gravindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hofmann, Het Ned. *Verbintenissenrecht*, Jilid Kesatu, Cetakan Keempat, J.B. Wolters Gronigen, Batavia, 1935.
- I.G. Rai Widjaya, *Merancang suatu kontrak (contract drafting):teori dan praktek*, Cet ke-1, Jakarta: Kesaint Blanc, 2002.
- J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- _____,*Hukum Perikatan*,PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, 1995.
- Julian Ding, *E-commerce:Law and Practice*, 1999.
- _____, *E-Commerce:Law and Office*, Sweet and Maxwell Asia, Malaysia, 1999.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cet.1, ELIPS, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Cet.I, Jakarta, 2003.
- Ninie Suparni, *Cyberspace (problematika dan pemecahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- Panggih P.Dwi Atmojo, *Internet Untuk Bisnis I*, Dirkomnet Training, Yogyakarta, 2002.
- Purwahid Patrik, *Hukum Perdata I (Asas-Asas Hukum Perikatan)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Cet. 6, Putra Abadin, Jakarta, 1999.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Rutten dalam Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1986.
- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta, 2003.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cetakan Ke-VI*, Binacipta, Bandung, 1999.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.

Soejono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Cet. I, IND-HILL-CO, Jakarta, 1990.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. ke-XXXIII, PT. Intermedia, Jakarta, 2005.

Sudargo Gautama, *Essay in Indonesia Law*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta 1993.

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Jakarta, 1981

Felix. O. Soebagjo, *Perkebangan Asas-Asas Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis selama 25 Tahun Terakhir*, Disampaikan dalam pertemuan ilmiah "Perkembangan Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis di Indonesia", diselenggarakan oleh Badan Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta 18 dan 19 Februari 1993.

Jay MS, "Peran e-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industry", makalah disampaikan pada seminar sehari aplikasi internet di era millenium ketiga, Jakarta, 2007.

Roberto Aaron, Maurizio Decina, Ricardo Skillen, *Electronic Commerce: Enablers and Implications*, IEEE Communication Magazine, 1999.

Sutan Remy Sjahdeini, "Hukum Siber Sistem Pengamanan E-commerce", makalah dalam seminar tentang Peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada hari Kamis, 18 Januari 2001.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 28, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saputro, “*Pengertian E-commerce*”, at <http://www.baliorange.web.id/pengertian-e-commerce> Posted on Wednesday, February 6th, 2008.


Saepudin, Peranan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, at <http://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/09/peranan-penyelenggara-sertifikasi-elektronik> Posted on November 9, 2010.


<http://www.indomog.com/indomognew/>, 6 Oktober 2011, 20.00 WIB.

Minter Ellison Rudd Watts, *Electronic Contract: Some Important Issues*, diakses dari <http://www.ejcl.org> pada 28 Maret 2012, 22.00 WIB.



LAMPIRAN





Gambar 5. Tahapan berbelanja via website www.4fashionlovers.com